

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-9/BC/2022  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH  
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT,  
ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk teknis pemberian pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, sehingga perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

A

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1076).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
2. Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea Masuk seperti Bea Masuk antidumping, Bea Masuk imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan dan Bea Masuk pembalasan.
3. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPN atau PPN dan PPnBM adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
4. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian yang selanjutnya disebut KITE Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
5. Perusahaan KITE Pengembalian adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pengembalian.
6. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Wilayah, KPU, dan Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

7. Barang dan Bahan adalah barang dan bahan baku, termasuk bahan penolong dan bahan pengemas yang:
  - a. diimpor; atau
  - b. dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus yang berasal dari luar daerah pabean, dengan menggunakan fasilitas KITE Pengembalian, untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain untuk menjadi Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
8. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan Barang dan Bahan.
9. Diolah adalah dilakukan pengolahan untuk menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
10. Dirakit adalah dilakukan perakitan dan/atau penyatuan sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
11. Dipasang adalah dilakukan pemasangan, pelekatan, dan/atau penggabungan dengan barang lain sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
12. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
13. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
14. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna Diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
15. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan.
16. Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
17. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.

A

18. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
19. Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
20. Tunggakan Utang adalah utang Bea Masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga, cukai, termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tidak dilunasi sampai dengan jatuh tempo, tidak mengajukan keberatan, atau banding.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
23. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
24. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
25. Kantor Pelayanan Utama yang selanjutnya disingkat KPU adalah Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
26. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
27. Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk yang selanjutnya disingkat SKP-FPBM adalah surat keputusan persetujuan terhadap permohonan pengembalian Bea Masuk yang diterbitkan atas nama Menteri oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
28. Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk yang selanjutnya disingkat SPMK-FPBM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk dan atas nama pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran kepada bendahara umum negara atau kuasanya berdasarkan SKP-FPBM untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Perusahaan KITE Pengembalian.

BAB II  
PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN  
DAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI  
PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN

Bagian Kesatu  
Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian

Pasal 2

- (1) Permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha oleh badan usaha secara elektronik melalui sistem aplikasi perizinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kerangka *online single submission*.
- (2) Sistem aplikasi perizinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan validasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian perizinan berusaha yang berlaku untuk operasional dan komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko milik badan usaha dengan data pada *online single submission*; dan
  - b. kesesuaian status pengusaha kena pajak badan usaha.
- (3) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai, sistem aplikasi perizinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
  - a. meneruskan permohonan kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha; dan
  - b. menyampaikan respon status permohonan kepada badan usaha.
- (4) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai:
  - a. permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut; dan
  - b. sistem aplikasi perizinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan respon disertai alasan tidak dapat diproses.
- (5) Dalam hal terdapat gangguan operasional pada sistem aplikasi perizinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui:
  - a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
  - b. Kepala KPU,  
yang mengawasi lokasi pabrik dan/atau lokasi kegiatan usaha perusahaan.
- (6) Terhadap permohonan yang diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan isian permohonan.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan tanda terima permohonan.

- (8) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak sesuai, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat pengembalian permohonan disertai dengan alasan.
- (9) Tanda terima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Surat pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 3

- (1) Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik dan/atau lokasi kegiatan usaha badan usaha melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau Pasal 2 ayat (6).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
  - b. pemeriksaan latar belakang perusahaan dan penanggungjawab perusahaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kepabeanan dan unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (4) Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan:
  - a. surat permohonan dan data isian perusahaan berdasarkan dokumen yang menjadi dasar pengisian;
  - b. perizinan berusaha yang berlaku untuk operasional dan komersial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko meliputi:
    1. jenis risiko badan usaha yang tertera dalam dokumen perizinan berusaha; dan
    2. pemenuhan syarat operasional dan komersial badan usaha;
  - c. status pengusaha kena pajak;
  - d. jenis usaha industri manufaktur meliputi:
    1. kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan;
    2. uraian proses produksi, jenis barang dan bahan serta hasil produksi;
    3. keterkaitan jenis barang dan bahan yang akan diimpor dengan fasilitas KITE Pengembalian dengan bidang usaha badan usaha dan Hasil Produksi yang akan diekspor; dan

A

4. alat produksi dan keterkaitan dengan jenis usaha, barang dan bahan serta hasil produksi;
  - e. lokasi kegiatan usaha meliputi:
    1. bukti kepemilikan atau penguasaan yang berlaku untuk waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atas lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan produksi dan penyimpanan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi sejak permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diajukan;
    2. tempat produksi, tempat penyimpanan, dan pembongkaran; dan
    3. lokasi badan usaha penerima subkontrak berdasarkan manajemen risiko;
  - f. sistem pengendalian internal;
  - g. kesiapan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*); dan
  - h. *closed circuit television* (CCTV) yang dapat diakses secara langsung dan daring (*online*) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dan Kepala Kantor Pabean) untuk pengawasan penyimpanan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi.
- (5) Pemeriksaan latar belakang dan penanggungjawab perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan data yang dimiliki oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan pada KPU atau Kantor Pabean dan/atau data pendukung lainnya.
  - (6) Dalam hal diperlukan, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dapat meminta bukti pemenuhan kriteria dan persyaratan, seperti dokumen asli.
  - (7) Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean dapat meminta bantuan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean lain apabila badan usaha memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik.
  - (8) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan berita acara pemeriksaan dan memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan.
  - (9) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal waktu kesiapan pemeriksaan lokasi.
  - (10) Kepala Kantor Pabean menyampaikan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha.
  - (11) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

A

Pasal 4

- (1) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha:
  - a. menjadwalkan pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria oleh anggota direksi badan usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. melakukan pemeriksaan latar belakang dan penanggungjawab perusahaan dengan data yang dimiliki oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan di Kantor Wilayah atau KPU dan/atau data pendukung lainnya.
- (2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dihadiri oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan fasilitas dan unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat mengundang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menghadiri pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8).
- (5) Dalam hal pemaparan tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat memberikan perpanjangan waktu pemaparan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Berdasarkan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU membuat berita acara pemaparan yang ditandatangani pihak badan usaha dan Kantor Wilayah atau KPU, yang paling kurang mencantumkan hasil pemaparan serta waktu selesai pemaparan, sebagai dasar janji layanan penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (8) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) dan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri memberikan:
  - a. persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri tentang penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; atau
  - b. penolakan dengan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.



- (9) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan selesai dilakukan.
- (10) Terhadap badan usaha yang baru ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan:
  - a. asistensi, pengamatan, dan/atau monitoring secara intensif dalam jangka waktu sesuai dengan pertimbangan manajemen risiko; dan
  - b. pemantauan lebih lanjut mengenai riwayat dan profil dengan berkoordinasi dengan Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.
- (11) Berita acara pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Surat penolakan permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Bagian Kedua

#### Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian

##### Pasal 5

- (1) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan atau menyampaikan pemberitahuan perubahan data Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian melakukan penelitian:
  - a. kelengkapan permohonan atau pemberitahuan; dan
  - b. kesesuaian permohonan atau pemberitahuan dengan dokumen pendukung.
- (2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan:
  - a. lokasi produksi, penyimpanan, dan/atau pembongkaran;
  - b. lokasi subkontrak;
  - c. perubahan bidang usaha industri;
  - d. perubahan atau penambahan Barang dan Bahan atau Hasil Produksi yang diduga tidak terkait dengan bidang usaha industri; atau

A

- e. lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dalam hal diperlukan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU lain atau Kepala Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi usaha dalam melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan perubahan Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang memberikan pelayanan pemberian fasilitas KITE Pengembalian, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian:
  - a. meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonan atau pemberitahuan dengan dokumen pendukung; dan
  - b. memberikan nota dinas pengalihan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerima pengalihan untuk menerbitkan perubahan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (5) Terhadap nota dinas pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerima pengalihan melakukan:
  - a. penelitian kelengkapan dokumen dan kesesuaian permohonan atau pemberitahuan dengan dokumen pendukung; dan
  - b. pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan.
- (6) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan/atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan perubahan data paling lama:
  - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
  - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis atau dilakukan penelitian lapangan.
- (7) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
  - a. menerbitkan Keputusan Menteri tentang perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; dan
  - b. melakukan pemutakhiran data pada SKP.
- (8) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (9) Nota dinas pengalihan Perusahaan KITE Pengembalian ke Kantor Wilayah atau KPU lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (10) Keputusan Menteri tentang perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Surat penolakan permohonan perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Bagian Ketiga

#### Pemantauan Kewajiban Perusahaan KITE Pengembalian

##### Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan KITE Pengembalian untuk:
  - a. mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*);
  - b. mendayagunakan *closed circuit television* (CCTV) untuk pengawasan penyimpanan barang yang dapat diakses secara langsung dan daring oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta memiliki data rekaman paling sedikit 7 (tujuh) hari terakhir;
  - c. memasang papan nama yang paling kurang mencantumkan nama Perusahaan KITE Pengembalian dan status sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian pada setiap lokasi pabrik, lokasi penyimpanan, dan lokasi kegiatan usaha; dan
  - d. melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pengembalian sehingga dalam pencatatan dan/atau pembukuan dapat dibedakan dengan barang yang bukan asal fasilitas KITE Pengembalian dan pemakaian Barang dan Bahan yang dapat ditelusuri (*traceable*) ke Hasil Produksi.
- (2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian melakukan pemantauan terhadap kewajiban Perusahaan KITE Pengembalian untuk menyampaikan:
  - a. laporan keuangan tahunan;
  - b. laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pengembalian;
  - c. capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang telah ditargetkan; dan
  - d. target indikator kinerja utama (*key performance indicator*) periode berikutnya.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan tindak lanjut atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. melakukan pencatatan dan pengelolaan laporan keuangan untuk menghasilkan analisis keuangan perusahaan;

- b. melakukan verifikasi dan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - c. menyampaikan analisis keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- (4) Analisis keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### BAB III

## IMPOR DAN/ATAU PEMASUKAN, JANGKA WAKTU REALISASI EKSPOR, PEMBONGKARAN DAN PENYIMPANAN, SERTA SUBKONTRAK

### Bagian Kesatu

#### Impor dan/atau Pemasukan

#### Pasal 7

- (1) Impor Barang dan Bahan dari luar daerah pabean oleh Perusahaan KITE Pengembalian diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan impor barang.
- (2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Barang dan Bahan yang tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (3) Pengisian pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. mengisi pilihan “KITE Pengembalian” dan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada “kolom Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor”;
  - b. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada lembar lanjutan dokumen;
  - c. mengisi pilihan “KITE Pengembalian” pada setiap seri Barang dan Bahan yang diimpor dengan fasilitas KITE Pengembalian pada kolom “Keterangan Fasilitas dan Persyaratan”;
  - d. mengisi nilai Bea Masuk KITE, PPN atau PPN dan PPnBM, serta pajak penghasilan Pasal 22 pada kolom “Dibayar”; dan
  - e. membayar Bea Masuk KITE dengan akun pendapatan Bea Masuk dalam rangka fasilitas KITE Pengembalian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Pasal 8

- (1) Impor Barang dan Bahan dari Pusat Logistik Berikat oleh Perusahaan KITE Pengembalian diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat.
- (2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Barang dan Bahan yang tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (3) Pengisian pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
  - a. mengisi pilihan "KITE Pengembalian" dan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada kolom "Keterangan Fasilitas dan Persyaratan";
  - b. mengisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada lembar lanjutan dan pemenuhan persyaratan/fasilitas;
  - c. mencantumkan nilai Bea Masuk KITE, PPN atau PPN dan PPnBM, serta pajak penghasilan Pasal 22 pada kolom "Dibayar"; dan
  - d. membayar Bea Masuk KITE dengan akun pendapatan Bea Masuk dalam rangka fasilitas KITE Pengembalian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai dari Pusat Logistik Berikat.

Pasal 9

- (1) Pemasukan Barang dan Bahan dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, dan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat oleh Perusahaan KITE Pengembalian diberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat.
- (2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Barang dan Bahan yang tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (3) Pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada kolom "Penerima Barang";
  - b. mengisi pilihan "KITE Pengembalian" pada kolom "Fasilitas Impor"; dan

- c. mengisi nilai Bea Masuk pada kolom "Bea Masuk KITE" dan pajak dalam rangka impor pada kolom "Dibayar".
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Tempat Penimbunan Berikat.

#### Pasal 10

- (1) Pemasukan Barang dan Bahan dari Kawasan Bebas oleh Perusahaan KITE Pengembalian diberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Barang dan Bahan yang tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (3) Pengisian pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada kolom "Dokumen Pelengkap Pabean" pada baris "Lainnya"; dan
  - b. mengisi nilai Bea Masuk pada kolom "Bea Masuk KITE" dan pajak dalam rangka impor pada kolom "Dibayar".
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kawasan Bebas.

#### Pasal 11

- (1) Pemasukan Barang dan Bahan dari KEK oleh Perusahaan KITE Pengembalian diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus (PPKEK).
- (2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Barang dan Bahan yang tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.

- (3) Pengisian pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus (PPKEK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada kolom "Dokumen Pelengkap Pabean" pada baris "Lainnya"; dan
  - b. mengisi nilai Bea Masuk pada kolom "Bea Masuk KITE" dan PPN atau PPN dan PPNBM, serta pajak penghasilan Pasal 22 pada kolom "Dibayar".
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KEK.

## Bagian Kedua Pemeriksaan Pabean

### Pasal 12

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean atas pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan barang yang menggunakan fasilitas KITE Pengembalian.
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Pemeriksaan kesesuaian jenis barang dalam pemberitahuan pabean impor dilakukan berdasarkan pada jenis Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian saat pengajuan pemberitahuan pabean impor.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang, terhadap kelebihan jumlah dan/atau ketidaksesuaian jenis barang dimaksud tidak dapat diberikan fasilitas KITE Pengembalian.
- (5) Temuan atas ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penelitian dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (6) Hasil penelitian dan proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (7) Penelitian nilai pabean atas pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan yang menggunakan fasilitas KITE Pengembalian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean.

## Bagian Ketiga Jangka Waktu Realisasi Ekspor

### Pasal 13

- (1) Perusahaan KITE Pengembalian diberikan jangka waktu:
  - a. paling lama 12 (dua belas) bulan; atau

- b. lebih dari 12 (dua belas) bulan, apabila Perusahaan KITE Pengembalian memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk melaksanakan realisasi ekspor terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian dapat memberikan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari Perusahaan KITE Pengembalian.
- (3) Perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam hal terdapat:
  - a. penundaan ekspor dari pembeli;
  - b. pembatalan ekspor atau penggantian pembeli;
  - c. sisa Barang dan Bahan karena adanya batasan minimal pembelian, sehingga belum dapat diproduksi sampai dengan jangka waktu realisasi ekspor berakhir;
  - d. kondisi kahar (*force majeure*); dan/atau
  - e. kondisi lain yang mengakibatkan diperlukannya perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor berdasarkan manajemen risiko dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (5) Perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dengan akumulasi jangka waktu perpanjangan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu realisasi ekspor untuk setiap pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean untuk pemasukan.
- (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meneliti:
  - a. jangka waktu realisasi ekspor atas pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan;
  - b. batas waktu pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor;
  - c. alasan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor; dan
  - d. bukti pendukung terkait alasan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor.
- (7) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dalam hal diperlukan dapat:
  - a. meminta kelengkapan dokumen; dan/atau
  - b. melakukan pemeriksaan fisik keberadaan Barang dan Bahan atas pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean untuk pemasukan yang diajukan perpanjangan berdasarkan manajemen risiko.



- (8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama:
  - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
  - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis atau dilakukan penelitian lapangan.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
  - a. menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor; dan
  - b. melakukan perekaman persetujuan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor pada SKP.
- (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (11) Surat persetujuan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) Surat penolakan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat  
Pembongkaran dan Penyimpanan

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian dapat memberikan persetujuan atas permohonan:
  - a. pembongkaran dan/atau penyimpanan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi di lokasi selain lokasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; dan
  - b. pembongkaran Barang dan Bahan dari pelabuhan bongkar untuk dilakukan kegiatan subkontrak di lokasi perusahaan penerima subkontrak.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan izin pembongkaran dan/atau penyimpanan di lokasi lain secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meneliti:
  - a. dokumen pendukung;
  - b. bukti penguasaan lokasi; dan
  - c. jangka waktu penguasaan lokasi.

- (4) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat melakukan pemeriksaan lokasi pembongkaran dan/atau penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan manajemen risiko.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meneliti:
  - a. dokumen pendukung alasan perlunya dilakukan pembongkaran di lokasi perusahaan penerima subkontrak;
  - b. kontrak kerja sama;
  - c. jangka waktu dan frekuensi pelaksanaan pembongkaran; dan
  - d. profil risiko perusahaan dan jenis komoditi Barang dan Bahan.
- (6) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat melakukan pemeriksaan lokasi perusahaan penerima subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersama Perusahaan KITE Pengembalian.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) dan/atau pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (6) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama:
  - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
  - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis atau dilakukan penelitian lapangan.
- (8) Persetujuan pembongkaran dan/atau penyimpanan di lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau penyimpanan.
- (9) Persetujuan pembongkaran Barang dan Bahan dari pelabuhan bongkar untuk dilakukan kegiatan subkontrak di lokasi perusahaan penerima subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk satu kali atau lebih kegiatan pembongkaran dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (12) Surat persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (13) Surat penolakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima  
Subkontrak

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian dapat memberikan persetujuan kepada Perusahaan KITE Pengembalian untuk:
- mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian;
  - mensubkontrakkan kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan kepada penerima subkontrak yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian untuk 1 (satu) kali kegiatan subkontrak; dan/atau
  - mensubkontrakkan pengerjaan berupa pengolahan, perakitan, atau pemasangan kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean.
- (2) Perusahaan KITE Pengembalian dapat mensubkontrakkan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila:
- berstatus perusahaan terbuka yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat;
  - telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (*authorized economic operator*);
  - merupakan importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan; atau
  - merupakan perusahaan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dengan kategori risiko rendah.
- (3) Persetujuan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan dalam hal secara teknis pekerjaan subkontrak tersebut:
- tidak dapat dikerjakan di dalam daerah pabean; atau
  - tidak dapat memenuhi standar mutu apabila dikerjakan di dalam daerah pabean.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan izin melalui SKP atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (5) Atas permohonan subkontrak seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meneliti:

- a. paparan mengenai kapasitas produksi;
  - b. izin usaha penerima subkontrak;
  - c. perjanjian kerja sama subkontrak yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan yang dilakukan; dan
  - d. profil dan status Perusahaan KITE Pengembalian.
- (6) Atas permohonan subkontrak yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meneliti:
- a. izin usaha penerima subkontrak;
  - b. jangka waktu kontrak;
  - c. uraian dan deskripsi barang yang disubkontrakan dan hasil subkontrak; dan
  - d. kegiatan yang disubkontrakkan.
- (7) Atas permohonan subkontrak di luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meneliti:
- a. alasan perlunya dilakukan kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean;
  - b. rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai barang yang akan disubkontrakkan;
  - c. rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai barang hasil kegiatan subkontrak;
  - d. pelabuhan tempat pelaksanaan ekspor;
  - e. jenis kegiatan subkontrak; dan
  - f. perkiraan jangka pengerjaan subkontrak di luar daerah pabean.
- (8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), atau ayat (7) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama:
- a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
  - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (9) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memantau pencatatan kegiatan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) Perusahaan KITE Pengembalian.
- (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (12) Surat persetujuan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (13) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

- (1) Ekspor barang untuk kegiatan subkontrak di luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor dengan mengisi:
- “ekspor yang akan diimpor kembali” pada kolom “kategori ekspor”;
  - nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada “lembar lanjutan”; dan
  - nomor dan tanggal surat persetujuan izin subkontrak di luar daerah pabean pada “lembar lanjutan”.
- (2) Terhadap ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi:
- penelitian dokumen; dan
  - pemeriksaan fisik.
- (3) Tata cara penyampaian pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan pengeluaran atas barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
- (4) Barang hasil pekerjaan subkontrak dari luar daerah pabean dapat diimpor kembali dengan:
- mendapat pembebasan Bea Masuk apabila Perusahaan KITE Pengembalian dapat membuktikan barang yang diimpor kembali merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean; dan
  - atas bagian-bagian (*parts*) yang ditambahkan serta biaya pengerjaannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi dikenakan Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor.
- (5) Berdasarkan permohonan pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kepada Menteri oleh Perusahaan KITE Pengembalian, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian melakukan penelitian:
- rincian jumlah dan jenis barang serta nilai pabean yang dimintakan pembebasan Bea Masuk;
  - pemberitahuan pabean ekspor;
  - invoice* yang mencantumkan harga bagian-bagian (*parts*) pengganti/yang ditambahkan dan/atau biaya perbaikan/pengerjaan;
  - bill of lading*, *sea way bill*, dan/atau *air way bill* pada saat ekspor dan impor;
  - surat persetujuan subkontrak di luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (10); dan
  - surat keterangan dari pihak terkait di luar negeri yang menjelaskan bahwa barang yang akan diimpor merupakan barang hasil kegiatan subkontrak.

- (6) Permohonan pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik melalui SKP atau disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (7) Atas permohonan pembebasan Bea Masuk, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor dalam rangka subkontrak luar daerah pabean atau surat penolakan paling lambat:
  - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan pembebasan Bea Masuk diterima secara lengkap, dalam hal permohonan pembebasan Bea Masuk disampaikan secara elektronik; atau
  - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan pembebasan Bea Masuk diterima secara lengkap, dalam hal permohonan pembebasan Bea Masuk disampaikan secara tertulis.
- (8) Atas impor kembali hasil pengerjaan subkontrak di luar daerah pabean:
  - a. diberitahukan dengan menggunakan jenis pemberitahuan pabean impor untuk dipakai dengan jenis fasilitas impor untuk barang yang diimpor kembali dengan menggunakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor;
  - b. dilampiri dengan surat persetujuan subkontrak di luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (10);
  - c. dicantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; dan
  - d. dicantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor dalam rangka subkontrak luar daerah pabean.
- (9) Terhadap impor kembali hasil pengerjaan subkontrak di luar daerah pabean dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi:
  - a. penelitian dokumen; dan
  - b. pemeriksaan fisik.
- (10) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menunjukkan kesesuaian jumlah dan jenis barang yang diberitahukan, terhadap barang hasil subkontrak diperlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (11) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menunjukkan adanya ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang yang diberitahukan, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan.
- (12) Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor dalam rangka subkontrak luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (13) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### BAB IV EKSPOR

##### Pasal 17

- (1) Ekspor Hasil Produksi oleh Perusahaan KITE Pengembalian secara langsung ke luar daerah pabean diberitahukan menggunakan pemberitahuan ekspor barang.
- (2) Pengisian pemberitahuan ekspor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
  - a. mengisi pilihan jenis ekspor dengan “biasa” pada kolom “jenis ekspor”;
  - b. mengisi pilihan kategori ekspor dengan “yang pada saat impor mendapat pengembalian” pada kolom “kategori ekspor”; dan
  - c. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai ekspor.

##### Pasal 18

- (1) Ekspor Hasil Produksi melalui Pusat Logistik Berikat oleh Perusahaan KITE Pengembalian diberitahukan menggunakan pemberitahuan ekspor barang melalui atau dari Pusat Logistik Berikat.
- (2) Pengisian pemberitahuan ekspor barang melalui atau dari Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
  - a. mengisi pilihan jenis ekspor dengan “biasa” pada kolom “jenis ekspor”;
  - b. mengisi pilihan kategori ekspor dengan “yang pada saat impor mendapat pengembalian” pada kolom “kategori ekspor”; dan
  - c. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean.
- (3) Ekspor barang melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai Pusat Logistik Berikat.

##### Pasal 19

- (1) SKP menerbitkan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor (LHPRE) atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal perkiraan ekspor.

- (2) Apabila laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor (LHPRE) tidak terbit dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal perkiraan ekspor, Perusahaan KITE Pengembalian dapat mengajukan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor (LHPRE) dengan menginput data pemberitahuan pabean ekspor dan mengunggah dokumen pendukung pada SKP.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian melakukan penelitian terhadap pengajuan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor (LHPRE) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penelitian keterkaitan dan kesesuaian dokumen pendukung dengan pemberitahuan ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan pemberitahuan ekspor barang melalui atau dari Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh kesesuaian, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor (LHPRE) melalui SKP dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya dokumen dengan lengkap dan sesuai.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh ketidaksesuaian, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU mengembalikan pengajuan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor (LHPRE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SKP.
- (7) Laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor (LHPRE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Keterkaitan dan kesesuaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## BAB V PENGEMBALIAN BEA MASUK

### Bagian Kesatu Permohonan Pengembalian Bea Masuk

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk disertai dengan laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan pengembalian Bea Masuk atas seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor Barang dan Bahan.



- (2) Permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor (LHPRE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (5).
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan penolakan pengembalian Bea Masuk di sertai dengan alasan.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian Bea Masuk dan laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan melalui SKP oleh Perusahaan KITE Pengembalian.
- (2) Terhadap permohonan pengembalian Bea Masuk dan laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKP melakukan validasi meliputi:
  - a. kebenaran impor dan/atau pemasukan:
    1. kesesuaian pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan yang dilaporkan dengan data pada SKP atau data pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
    2. pemenuhan persyaratan pencantuman keputusan pemberian fasilitas KITE Pengembalian pada pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan;
    3. kesesuaian jenis Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian dalam permohonan pengembalian Bea Masuk dan laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian dengan jenis Barang dan Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan berdasarkan data pada SKP; dan
    4. ketersediaan saldo Barang dan Bahan yang dimintakan dalam permohonan pengembalian Bea Masuk dan laporan penggunaan Bahan Baku yang dimintakan pengembalian dibandingkan dengan jumlah Barang dan Bahan yang harus dapat dimintakan pengembalian Bea Masuk berdasarkan data pada SKP.
  - b. kebenaran realisasi ekspor:
    1. kesesuaian pemberitahuan pabean ekspor yang dilaporkan dengan data pada SKP atau data pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
    2. pemenuhan persyaratan pencantuman keputusan pemberian fasilitas KITE Pengembalian pada pemberitahuan pemberitahuan pabean ekspor;
    3. pemenuhan rekonsiliasi ekspor dengan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor (LHPRE) terhadap dokumen pemberitahuan pabean ekspor;

4. pemenuhan persyaratan pemberitahuan kategori ekspor dengan fasilitas KITE Pengembalian pada pemberitahuan pabean ekspor; dan
  5. kesesuaian jumlah dan jenis Hasil Produksi yang dimintakan pengembalian Bea Masuk dalam laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian dengan jumlah dan jenis Hasil Produksi dalam pemberitahuan pabean ekspor berdasarkan data pada SKP.
- (3) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedapatan sesuai, atas permohonan pengembalian Bea Masuk dan laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan diberikan register.
  - (4) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedapatan tidak sesuai, atas permohonan pengembalian Bea Masuk dan laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan nota pemberitahuan tidak terbit register dengan memuat alasan.
  - (5) Laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi gangguan operasional pada SKP yang menyebabkan permohonan pengembalian Bea Masuk hanya dapat disampaikan melalui media penyimpanan elektronik atau secara tertulis, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian melakukan penelitian kelengkapan pengisian permohonan pengembalian Bea Masuk yang memuat:
  - a. Hasil Produksi serta pemakaian Barang dan Bahan (konversi); dan
  - b. sisa proses produksi (*scrap/waste*).
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan sesuai, atas permohonan pengembalian Bea Masuk yang disampaikan diberikan register.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan tidak sesuai, atas permohonan pengembalian Bea Masuk diterbitkan nota pemberitahuan tidak terbit register dengan memuat alasan.
- (4) Dalam hal SKP telah berfungsi kembali, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian mengunggah permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke SKP.
- (5) SKP melakukan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terhadap permohonan pengembalian Bea Masuk yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Dalam hal berdasarkan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat ketidaksesuaian data pada permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU mengembalikan laporan disertai dengan alasan.
- (7) Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan pada ayat (2) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Nota pemberitahuan tidak terbit register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pada ayat (3) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 23

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian Bea Masuk dan laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian yang telah mendapatkan register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemenuhan jangka waktu realisasi ekspor berupa pemenuhan waktu realisasi ekspor terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan;
  - b. perbandingan total nilai ekspor Hasil Produksi dan total nilai impor Barang dan Bahan untuk mengukur nilai tambah;
  - c. keterkaitan Barang dan Bahan dengan Hasil Produksi yang dilaporkan dalam permohonan pengembalian Bea Masuk dan laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian;
  - d. penelitian batas waktu penyampaian permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan
  - e. penelitian lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan informasi lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat meminta konfirmasi atau data pendukung kepada Perusahaan KITE Pengembalian.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, nilai ekspor Hasil Produksi lebih kecil dibandingkan nilai impor Barang dan Bahan yang digunakan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meminta bukti berupa data pendukung yang menunjukkan adanya kondisi yang menyebabkan nilai ekspor lebih kecil dibanding nilai impor.

- (5) Terhadap konfirmasi dan/atau data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan:
  - a. penelitian; dan/atau
  - b. monitoring dan/atau evaluasi dalam hal diperlukan.
- (6) Dalam hal berdasarkan penelitian dan/atau monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai ekspor lebih kecil dari pada nilai impor disebabkan adanya penyalahgunaan fasilitas berupa kecurangan seperti penggantian Barang dan Bahan dengan barang lain, Barang dan Bahan yang diajukan dalam permohonan pengembalian Bea Masuk ditolak.
- (7) Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan konfirmasi atau data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permintaan, penelitian dilakukan berdasarkan data permohonan pengembalian Bea Masuk yang tersedia.
- (8) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menuangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) pada SKP.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian memberikan putusan atas permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal register.
- (2) Keputusan atas permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menyetujui seluruhnya;
  - b. menyetujui sebagian; atau
  - c. menolak seluruhnya.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan keputusan menyetujui seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) seluruh Barang dan Bahan serta Hasil Produksi telah sesuai.
- (4) Terhadap permohonan pengembalian Bea Masuk yang disetujui seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dengan bantuan SKP:
  - a. menyesuaikan saldo Barang dan Bahan; dan
  - b. menerbitkan SKP-FPBM atas nama Menteri.
- (5) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan keputusan menyetujui sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebagian Barang dan Bahan serta Hasil Produksi telah sesuai.
- (6) Terhadap permohonan pengembalian Bea Masuk yang disetujui sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dengan bantuan SKP:

- a. menyesuaikan saldo Barang dan Bahan atas saldo Barang dan Bahan yang disetujui;
  - b. menerbitkan SKP-FPBM atas nama Menteri terhadap Barang dan Bahan yang disetujui; dan
  - c. menerbitkan surat penolakan atas nama Menteri disertai alasan terhadap Barang dan Bahan yang ditolak.
- (7) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan keputusan menolak seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) seluruh Barang dan Bahan serta Hasil Produksi tidak sesuai.
  - (8) Terhadap keputusan menolak seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penolakan atas nama Menteri disertai alasan terhadap Barang dan Bahan yang ditolak.
  - (9) Terhadap Barang dan Bahan yang Hasil Produksinya diekspor melebihi jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak dapat diberikan pengembalian Bea Masuk.
  - (10) SKP-FPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau ayat (6) huruf b digunakan sebagai dasar penerbitan SPMK-FPBM.
  - (11) Penyesuaian saldo Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (6) huruf a berdasarkan pemakaian Barang dan Bahan termasuk sisa proses produksinya (*scrap/waste*).
  - (12) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan pemantauan terhadap devisa hasil ekspor atas Barang dan Bahan yang telah disetujui permohonan pengembalian Bea Masuknya.
  - (13) Dalam hal devisa hasil ekspor tidak terekonsiliasi setelah satu tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meminta konfirmasi kepada Bank Indonesia.
  - (14) Dalam hal berdasarkan hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak terdapat devisa hasil ekspor karena tidak ada kegiatan ekspor, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan tagihan terhadap Barang dan Bahan atas Hasil Produksi pada pemberitahuan pabean ekspor meliputi:
    - a. Bea Masuk; dan
    - b. Bea Masuk Tambahan, dalam hal Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan,  
yang telah dikembalikan.
  - (15) Dalam hal di kemudian hari berdasarkan monitoring dan/atau evaluasi, dan/atau audit kepabeanan, ditemukan Barang dan Bahan yang telah diberikan pengembalian Bea Masuk namun tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas KITE Pengembalian, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan tagihan terhadap Barang dan Bahan atas Hasil Produksi pada pemberitahuan pabean ekspor meliputi:
    - a. Bea Masuk; dan
    - b. Bea Masuk Tambahan, dalam hal Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan,  
yang telah dikembalikan.

- (16) Penerbitan penetapan dan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) atau ayat (15), dilaksanakan dengan mekanisme penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan di bidang kepabeanan dan mekanisme penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan di bidang kepabeanan.
- (17) Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak permohonan pengembaliannya karena nilai ekspor lebih kecil dari pada nilai impor disebabkan adanya penyalahgunaan fasilitas berupa kecurangan berdasarkan hasil penelitian dan/atau monitoring dan/atau evaluasi Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), permohonan pengembalian Bea Masuk tidak dapat diajukan kembali.
- (18) Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak permohonan pengembaliannya selain disebabkan nilai ekspor lebih kecil dari pada nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (17), permohonan pengembalian Bea Masuk dapat diajukan kembali sepanjang jangka waktu penyampaian permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) belum berakhir.
- (19) SKP-FPBM atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (6) huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (20) Surat penolakan permohonan pengembalian Bea Masuk atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan ayat (7) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 25

- (1) Lembar asli SKP-FPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b atau ayat (6) huruf b disampaikan kepada Perusahaan KITE Pengembalian dan salinannya disampaikan kepada:
  - a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
  - b. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai tugas menangani penerimaan, evaluasi implementasi penerimaan, dan penagihan;
  - c. Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor atau pemasukan; dan
  - d. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan SKP-FPBM.
- (2) Penyampaian salinan SKP-FPBM kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan melalui KPU atau Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk diajukan secara bersama pada saat pengajuan SPMK-FPBM.

Bagian Kedua  
Permohonan Pembayaran Pengembalian Bea Masuk

Pasal 26

- (1) Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor memberikan persetujuan atau penolakan pembayaran pengembalian Bea Masuk atas permohonan Perusahaan KITE Pengembalian berdasarkan SKP-FPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b atau ayat (6) huruf b.
- (2) Permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik.
- (3) Dalam hal permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor.
- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian formil dan materiil.
- (5) Penelitian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penelitian terhadap:
  - a. kesesuaian format dan pengisian surat permohonan, dengan memperhatikan penandatanganan surat permohonan yaitu harus ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan KITE Pengembalian atau pejabat yang diberikan kuasa oleh pimpinan Perusahaan KITE Pengembalian, dengan melampirkan surat kuasa; dan
  - b. kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, yang terdiri dari:
    1. asli SKP-FPBM yang diterima oleh Perusahaan KITE Pengembalian;
    2. surat pernyataan bahwa Bea Masuk yang dimintakan pengembalian belum pernah diberikan pengembalian Bea Masuk sebelumnya; dan
    3. surat keterangan dari bank yang menyatakan bahwa rekening penerima pengembalian masih aktif, dalam hal rekening belum terdaftar dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk:
  - a. diberikan tanda terima, dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5); atau
  - b. dikembalikan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dapat diajukan kembali setelah memenuhi kelengkapan persyaratan.

- (7) Penelitian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. penelitian terhadap *database* pengembalian untuk mengetahui bahwa Bea Masuk yang dimintakan pengembalian belum pernah diberikan pengembalian Bea Masuk sebelumnya;
  - b. kebenaran dan kesesuaian data antara SKP-FPBM yang dilampirkan dengan salinan SKP-FPBM yang diterima oleh KPU atau Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor dan/atau data SKP-FPBM pada SKP;
  - c. kesesuaian data pada rekening penerimaan pengembalian; dan
  - d. Tunggakan Utang Perusahaan KITE Pengembalian.
- (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Perusahaan KITE Pengembalian memiliki Tunggakan Utang:
  - a. pembayaran pengembalian Bea Masuk tidak dapat diproses sebelum Perusahaan KITE Pengembalian menyelesaikan Tunggakan Utang; dan
  - b. Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan.
- (9) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menunjukkan adanya kesesuaian, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk diterima secara lengkap.
- (10) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menunjukkan adanya ketidaksesuaian, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean meminta konfirmasi kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk diterima secara lengkap.
- (11) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian menyampaikan jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan konfirmasi diterima secara lengkap.
- (12) Dalam hal jawaban atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menyatakan adanya kesesuaian, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal jawaban konfirmasi diterima secara lengkap.
- (13) Dalam hal jawaban atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menyatakan adanya ketidaksesuaian, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal jawaban konfirmasi diterima secara lengkap.



- (14) Tanda terima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (15) Surat pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (16) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (12) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 27

- (1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9) atau ayat (12), Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor menerbitkan SPMK-FPBM paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterbitkan.
- (2) SPMK-FPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam 5 (lima) rangkap dengan peruntukan:
  - a. lembar ke-1 dan ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
  - b. lembar ke-3 untuk Perusahaan KITE Pengembalian;
  - c. lembar ke-4 untuk Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan SKP-FPBM; dan
  - d. lembar ke-5 sebagai arsip pada KPU atau Kantor Pabean yang menerbitkan SPMK-FPBM.
- (3) Lembar ke-1 dan ke-2 SPMK-FPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara secara langsung oleh KPU atau Kantor Pabean yang menerbitkan SPMK-FPBM paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal SPMK-FPBM diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SPMK-FPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) SPMK-FPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 28

- (1) Penandatanganan SKP-FPBM dan SPMK-FPBM tidak boleh dirangkap oleh 1 (satu) orang Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Spesimen tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai penandatanganan SKP-FPBM dan SPMK-FPBM disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap tahunnya atau setiap terdapat perubahan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani SKP-FPBM dan/atau SPMK-FPBM.

BAB VI  
IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI

Bagian Kesatu  
Impor Kembali Hasil Produksi

Pasal 29

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian melakukan penelitian terhadap permohonan impor kembali Hasil Produksi dan bukti pendukung yang disampaikan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. alasan dilakukannya impor kembali Hasil Produksi dengan meneliti dokumen pendukung alasan impor kembali berupa:
    1. perintah kerja atau bukti lain terkait adanya permintaan *rework*;
    2. bukti penolakan dari pembeli di luar negeri;
    3. bukti yang menunjukkan kondisi kahar di negara tujuan; atau
    4. bukti-bukti lain yang mendukung alasan impor kembali Hasil Produksi;
  - b. rincian jumlah dan jenis barang serta nilai pabean Hasil Produksi yang diimpor kembali, berupa:
    1. kesesuaian jenis dan uraian barang dengan data pada pemberitahuan pabean ekspor; dan
    2. jumlah barang tidak melebihi jumlah pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor;dan
  - c. rincian jumlah dan jenis barang serta nilai pabean Barang dan Bahan yang diolah menjadi Hasil Produksi yang diimpor kembali, berupa:
    1. pengecekan status permohonan pengembalian Bea Masuk atas Barang dan Bahan yang diolah menjadi Hasil Produksi yang diajukan untuk diimpor kembali apabila sudah diajukan permohonan pengembalian Bea Masuk; dan
    2. kesesuaian jumlah, jenis, dan nilai pabean Barang dan Bahan yang telah diolah menjadi Hasil Produksi dibandingkan data pemberitahuan pabean impor awal.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan permohonan impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. alasan permohonan adalah:
    1. diimpor kembali untuk diperbaiki (*rework*);
    2. ditolak oleh pembeli di luar negeri; atau
    3. terjadi kondisi kahar (*force majeure*) di negara tujuan ekspor;
  - b. alasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibuktikan dengan bukti pendukung; dan
  - c. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai.
- (4) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:
  - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau

- b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan:
  - a. Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dalam hal permohonan pengembalian Bea Masuk belum diajukan atau belum disetujui dengan nilai pembebasan sebesar nilai pabean yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2; atau
  - b. surat persetujuan impor kembali dengan kewajiban penyerahan jaminan, dalam hal permohonan pengembalian Bea Masuk atas Barang dan Bahan telah disetujui.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (7) Dalam hal diterbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
  - a. melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian permohonan pengembalian Bea Masuk paling lama sampai dengan berakhirnya batas waktu ekspor kembali ditambah 60 (enam puluh) hari;
  - b. menatausahakan berkas surat keputusan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor; dan
  - c. melakukan pemantauan impor kembali.
- (8) Dalam hal diterbitkan surat persetujuan impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
  - a. menatausahakan berkas surat persetujuan impor kembali; dan
  - b. melakukan pemantauan impor kembali.
- (9) Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Surat persetujuan impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 30

- (1) Impor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan impor barang.

A.

- (2) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah mendapatkan pengembalian Bea Masuk pada saat impor kembali atas Hasil Produksi, pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan "barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE";
  - b. mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor kembali pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor;
  - c. melampirkan persetujuan impor kembali; dan
  - d. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian Bea Masuk belum diajukan pada saat impor kembali atas Hasil Produksi, pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan "barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE";
  - b. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor"; dan
  - c. melampirkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- (4) Tata cara pengeluaran atas Hasil Produksi yang diimpor kembali mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

#### Bagian Kedua

#### Ekspor kembali atas Hasil Produksi yang Diimpor Kembali

##### Pasal 31

- (1) Ekspor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan ekspor barang dengan:
  - a. mengisi kolom jenis ekspor dengan jenis "reekspor lainnya";
  - b. mengisi kategori ekspor "yang pada saat impor mendapat pengembalian";
  - c. mencantumkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor kembali atas Hasil Produksi pada lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean pemberitahuan ekspor barang; dan
  - d. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.

A

- (2) Tata cara ekspor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor.

Bagian Ketiga  
Laporan Realisasi Ekspor Kembali

Pasal 32

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian melakukan pemantauan penyampaian laporan realisasi ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melalui SKP.
- (2) Terhadap laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan penelitian:
  - a. validasi data impor kembali dan ekspor kembali;
  - b. jangka waktu ekspor kembali; dan
  - c. kesesuaian jumlah dan jenis Hasil Produksi yang diimpor kembali dan diekspor kembali.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan realisasi ekspor diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, atas Barang dan Bahan yang telah disetujui permohonan pengembalian Bea Masuknya, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
  - a. menerbitkan surat persetujuan atas laporan realisasi ekspor; dan
  - b. mengembalikan jaminan yang diserahkan pada saat impor kembali.
- (5) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, atas Barang dan Bahan yang telah disetujui permohonan pengembalian Bea Masuknya, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
  - a. menerbitkan surat penolakan atas laporan realisasi ekspor;
  - b. melakukan penetapan dan menyampaikan kepada Perusahaan KITE Pengembalian untuk melunasi Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor yang terutang; dan
  - c. menyampaikan surat penetapan kepada penjamin, dalam hal penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan melalui pencairan jaminan.
- (6) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, atas Barang dan Bahan yang belum disetujui permohonan pengembalian Bea Masuknya, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
  - a. menerbitkan surat persetujuan atas laporan realisasi ekspor; dan

A

- b. menatausahakan persetujuan tersebut yang akan digunakan dalam penelitian permohonan pengembalian Bea Masuk.
- (7) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, atas Barang dan Bahan yang belum disetujui permohonan pengembalian Bea Masuknya, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
- a. menerbitkan surat penolakan atas laporan realisasi ekspor; dan
  - b. menatausahakan penolakan tersebut yang akan digunakan dalam penelitian permohonan pengembalian Bea Masuk.
- (8) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian tidak melakukan ekspor kembali sebelum berakhirnya batas waktu ekspor kembali atau tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor, berlaku ketentuan:
- a. apabila Hasil Produksi yang diimpor kembali permohonan pengembalian Bea Masuknya telah disetujui, Perusahaan KITE Pengembalian wajib melunasi Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor yang terutang; atau
  - b. apabila Hasil Produksi yang diimpor permohonan pengembalian Bea Masuknya belum disampaikan, permohonan pengembalian Bea Masuknya yang disampaikan ditolak.
- (9) Batas waktu ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor kembali atas Hasil Produksi dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (10) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penetapan pabean sebagai dasar penagihan atas kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (8) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pajak dalam rangka impor berupa Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (8) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (12) Terhadap permohonan pengembalian Bea Masuk yang dimintakan setelah persetujuan atas laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dengan bantuan SKP melakukan:
- a. validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
  - b. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
  - c. verifikasi persetujuan laporan realisasi ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.
- (13) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terhadap permohonan pengembalian Bea Masuk yang disampaikan.

- (14) Laporan atas realisasi ekspor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (15) Surat persetujuan atas laporan realisasi ekspor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (16) Surat penolakan atas laporan realisasi ekspor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## BAB VII PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

### Bagian Kesatu Pembekuan

#### Pasal 33

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian melakukan pembekuan terhadap fasilitas KITE Pengembalian dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian:
  - a. ditemukan data yang tidak sesuai pada Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian;
  - b. tidak memenuhi ketentuan pembongkaran dan/atau penyimpanan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi, paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU;
  - c. tidak memenuhi ketentuan subkontrak, paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU;
  - d. tidak bersedia dilakukan monitoring dan/atau evaluasi;
  - e. tidak menyerahkan dokumen dan/atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi;
  - f. tidak memasang papan nama;
  - g. tidak melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pengembalian;
  - h. tidak menyerahkan laporan;
  - i. tidak mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*);
  - j. tidak mendayagunakan *closed circuit television* (CCTV);
  - k. diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan rekomendasi penyidik; dan/atau

A

1. Perusahaan KITE Pengembalian berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat dan permohonan izin Kawasan Berikat telah disetujui.
- (2) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian memenuhi kriteria pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan pembekuan dengan:
  - a. menerbitkan surat pembekuan; dan
  - b. melakukan perekaman surat pembekuan ke SKP.
- (3) Surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 34

- (1) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah mengajukan permohonan dan/atau pemberitahuan perubahan data secara lengkap, dan telah diberikan persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (2) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat diberlakukan kembali setelah waktu pembekuan berakhir.
- (3) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah dilakukan monitoring dan/atau evaluasi atau menyerahkan surat pernyataan bersedia dilakukan monitoring dan/atau evaluasi.
- (4) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah menyerahkan dokumen dan/atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi.
- (5) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah memasang papan nama.
- (6) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pengembalian.
- (7) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah menyerahkan laporan.
- (8) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf i dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*).



- (9) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah mendayagunakan *closed circuit television* (CCTV).
- (10) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan rekomendasi penyidik atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 35

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian melakukan pemantauan atas pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan pemberlakuan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberlakukan kembali fasilitas KITE Pengembalian dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah memenuhi ketentuan pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
  - a. menerbitkan surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pengembalian; dan
  - b. melakukan perekaman surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pengembalian.
- (3) Surat pemberlakuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai contoh dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Bagian Kedua Pencabutan

#### Pasal 36

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atas nama Menteri melakukan pencabutan fasilitas KITE Pengembalian dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian:
  - a. tidak melakukan kegiatan ekspor Hasil Produksi dengan menggunakan fasilitas KITE Pengembalian:
    1. selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak ekspor fasilitas KITE Pengembalian terakhir, dalam hal tidak terdapat perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor; atau
    2. selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak ekspor fasilitas KITE Pengembalian terakhir, dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor.
  - b. tidak mengajukan permohonan dan/atau pemberitahuan perubahan data kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal fasilitas KITE Pengembalian dibekukan;

- c. diterbitkan surat paksa karena ada tagihan yang tidak dilunasi;
  - d. terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - e. berubah status menjadi pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat, setelah permohonan pengembalian Bea Masuk mendapatkan keputusan pengembalian Bea Masuk;
  - f. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - g. tidak lagi memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas KITE Pengembalian;
  - h. tidak memenuhi ketentuan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan/atau audit seperti terbukti melakukan penyalahgunaan fasilitas; dan/atau
  - i. mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan fasilitas KITE Pengembalian.
- (2) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian memenuhi kriteria pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
- a. menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; dan
  - b. merekam keputusan pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada SKP.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan perekaman keputusan pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam SKP.
- (4) Dalam proses pencabutan fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pengembalian dapat:
- a. terlebih dahulu dilakukan monitoring dan/atau evaluasi oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU; atau
  - b. dilakukan audit kepabeanan.
- (5) Dalam hal fasilitas KITE Pengembalian dicabut, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan pengembalian yang telah diajukan sebelum pencabutan fasilitas KITE Pengembalian, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian atas permohonan pengembalian Bea Masuk; dan
  - b. tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk.
- (6) Dalam hal fasilitas KITE Pengembalian dicabut, badan usaha wajib melunasi seluruh pungutan negara untuk impor yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.
- (7) Keputusan Menteri mengenai pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

A

BAB VIII  
PERUBAHAN STATUS MENJADI PENGUSAHA KAWASAN  
BERIKAT ATAU PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT

Pasal 37

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan status menjadi pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan perizinan menjadi pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat.
- (3) Dalam hal permohonan izin Kawasan Berikat disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat pembekuan fasilitas KITE Pengembalian.
- (4) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan perekaman surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam SKP.
- (5) Atas Barang dan Bahan yang telah diekspor sebelum ditetapkan sebagai Kawasan Berikat, Perusahaan KITE Pengembalian dapat mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk sepanjang jangka waktu penyampaian permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) belum berakhir.
- (6) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri melakukan pencabutan terhadap Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, dalam hal seluruh permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah mendapatkan keputusan.
- (7) Realisasi ekspor yang telah dilakukan oleh Perusahaan KITE Pengembalian dapat diperhitungkan dalam penentuan batas penjualan Hasil Produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Tata cara impor Barang dan Bahan berupa barang kena cukai, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cukai.
- (2) Tata cara ekspor Hasil Produksi yang dikenakan Bea Keluar, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan Bea Keluar.

Pasal 39

- (1) Sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak.

A.

- (2) Pelaksanaan pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai pengawasan bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

#### Pasal 40

- (1) Perusahaan KITE Pengembalian dapat memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat, sepanjang lokasi pabrik yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat berbeda dengan lokasi pabrik yang memperoleh fasilitas KITE Pengembalian.
- (2) Lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipisahkan oleh batas yang permanen.

#### Pasal 41

- (1) Kegiatan pelayanan fasilitas KITE Pengembalian dilakukan menggunakan SKP.
- (2) Dalam hal SKP mengalami gangguan operasional atau tidak berfungsi berdasarkan penetapan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelayanan fasilitas KITE Pengembalian dilaksanakan secara manual.

#### Pasal 42

- (1) Pelayanan pemberian fasilitas KITE Pengembalian dilakukan oleh Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- (2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Perusahaan KITE Pengembalian.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Perusahaan KITE Pengembalian melakukan pengawasan terhadap Perusahaan KITE Pengembalian.
- (4) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Perusahaan KITE Pengembalian melakukan pengawasan terhadap Perusahaan KITE Pengembalian.
- (5) Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan terhadap pemberian fasilitas KITE Pengembalian.
- (6) Direktorat Jenderal Pajak dengan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan terhadap Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE Pengembalian.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, terhadap Perusahaan KITE Pengembalian yang telah diterbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-3/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian:

- a. memantau dan memberikan asistensi atas kewajiban perusahaan untuk mendayagunakan *closed circuit television* (CCTV); dan
- b. memberikan pemberitahuan dan teguran setiap awal bulan sampai dengan 6 bulan sejak peraturan ini berlaku terhadap perusahaan yang belum mendayagunakan *closed circuit television* (CCTV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-3/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 November 2022  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b  
Kepala Bagian Umum

  
Yanuar Calliandra

A

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-9/BC/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGEMBALIAN BEA  
MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN  
BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA  
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**A. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI  
PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN**

-----  
KOP SURAT KPU ATAU KANTOR PABEAN  
-----

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN  
KITE PENGEMBALIAN

Nomor : .....(1).....

Tanggal : .....(2).....

Yth. Pimpinan Badan Usaha .....(3).....

di .....(4).....

Berdasarkan surat Saudara nomor .....(5)..... tanggal .....(6).....  
hal .....(7)..... dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan telah diisi  
secara lengkap dan dapat diproses lebih lanjut.

Kepala KPU/ Kepala  
Kantor Pabean\*)

.....(8).....

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor tanda terima berkas permohonan.
- Nomor (2) : diisi tanggal tanda terima berkas permohonan.
- Nomor (3) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (4) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (5) : diisi nomor surat badan usaha.
- Nomor (6) : diisi tanggal surat badan usaha.
- Nomor (7) : diisi perihal surat perusahaan.
- Nomor (8) : diisi nama dan tanda tangan Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang menerima permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.



**B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENETAPAN  
SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN**

-----  
KOP SURAT KPU ATAU KANTOR PABEAN  
-----

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Pengembalian Permohonan Penetapan sebagai Perusahaan KITE  
Pengembalian

Yth. Pimpinan Badan Usaha .....(5).....  
Di .....(6).....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara nomor .....(7)..... tanggal  
.....(8)..... hal permohonan penetapan fasilitas KITE Pengembalian, bersama ini kami  
sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dan isian  
permohonan,

permohonan Saudara dikembalikan dengan alasan:

- a. ....(9).....
- b. ....
- c. dan seterusnya ...

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala KPU / Kepala Kantor  
Pabean \*)

.....(10).....

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas KPU BC atau Kantor Pabean.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas KPU BC atau Kantor Pabean.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi alasan pengembalian permohonan.
- Nomor (10) : diisi nama dan tanda tangan Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan surat pengembalian.

Ar

**C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

KOP SURAT KPU ATAU KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
 NOMOR: .....(1).....

Pada hari .....(2)..... tanggal .....(3)..... bulan .....(4)..... tahun .....(5)..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor .....(6)..... No. ....(7)..... tanggal .....(8)..... serta menindaklanjuti surat permohonan fasilitas KITE badan usaha .....(9)..... Nomor .....(10)..... tanggal .....(11)....., telah melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Nama Badan Usaha : .....(12).....
2. NPWP : .....(13).....
3. Alamat kantor : .....(14).....
4. Alamat Pabrik : .....(15).....
5. Email resmi : .....(16).....
6. Nama pemilik/penanggung jawab : .....(17).....
7. Alamat pemilik/penanggung jawab : .....(18).....
8. Bidang usaha industri : .....(19).....
9. Hasil produksi : .....(20).....

<b>Kegiatan Pemeriksaan</b>	<b>Hasil Pemeriksaan/ Kesimpulan</b>
I. Penelitian (validasi) dokumen permohonan dan administrasi	.....(21).....
II. Analisis kriteria:	
a. jenis usaha industri manufaktur dan memiliki kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan;	.....(22).....
b. bukti kepemilikan/penguasaan lokasi;	.....(23).....
c. sistem pengendalian internal yang memadai;	.....(24).....
d. sistem IT <i>Inventory</i> ;	.....(25).....
e. memiliki CCTV yang dapat diakses oleh DJBC.	.....(26).....
III. Analisis persyaratan:	
a. memiliki perizinan berusaha yang berlaku untuk operasional dan/atau komersial;	.....(27).....
b. merupakan pengusaha kena pajak (PKP).	.....(28).....
IV. Analisis latar belakang:	
a. riwayat penanggung jawab perusahaan;	.....(29).....
b. analisis <i>company profile</i> ;	.....(30).....
c. lainnya.	.....(31).....
V. Pemeriksaan lapangan	
a. Pabrik/Kegiatan Produksi	
1) tempat penyimpanan Barang dan Bahan	.....(32).....
2) tempat penyimpanan Hasil Produksi	.....(33).....

*Az*

	3) pabrik/tempat pengolahan	.....(34).....
	4) kegiatan pengolahan/pemasangan/ perakitan	.....(35).....
b. Tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan		
	1) Tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan di dalam Pabrik	.....(36).....
	2) Tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan di luar Pabrik	.....(37).....
e. Badan Usaha Penerima Subkontrak		
	1) Pabrik	.....(38).....
	2) Tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan	.....(39).....
	d. Informasi lainnya	.....(40).....

10. Rekomendasi hasil pemeriksaan : .....(41).....

Lampiran:

1. Foto lokasi
2. Foto dan daftar mesin atau barang modal;
3. Denah dan peta lokasi .....(42).....
4. Daftar hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi;
5. Daftar hasil penilaian sistem pengendalian internal;
6. Daftar hasil penilaian *IT Inventory*;
7. Daftar hasil penilaian CCTV;
8. Lain-lain.

Kesimpulan ....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(43)....., .....(44).....

Pimpinan Badan Usaha,

Pejabat Bea dan Cukai,

.....(45).....

.....(46).....

Mengetahui

Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean/  
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk,

.....(47).....

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor berita acara pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi.
- Nomor (2) : diisi hari pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi oleh KPU atau Kantor Pabean.
- Nomor (3) : diisi tanggal hari pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi oleh KPU atau Kantor Pabean.
- Nomor (4) : diisi bulan pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi oleh KPU atau Kantor Pabean.
- Nomor (5) : diisi tahun pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi oleh KPU atau Kantor Pabean.
- Nomor (6) : diisi KPU atau Kantor Pabean yang melaksanakan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi.
- Nomor (7) : diisi nomor surat tugas Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat tugas Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi.
- Nomor (9) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (11) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (12) : diisi nama badan usaha.
- Nomor (13) : diisi nomor NPWP badan usaha.
- Nomor (14) : diisi alamat kantor badan usaha.
- Nomor (15) : diisi alamat pabrik badan usaha.
- Nomor (16) : diisi alamat email resmi badan usaha.
- Nomor (17) : diisi nama pemilik atau penanggung jawab badan usaha.
- Nomor (18) : diisi alamat pemilik atau penanggung jawab badan usaha.
- Nomor (19) : diisi jenis bidang usaha industri yang dilakukan badan usaha.
- Nomor (20) : diisi jenis-jenis Hasil Produksi badan usaha.
- Nomor (21) : diisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai atas penelitian dokumen permohonan dan administrasi badan usaha.
- Nomor (22) : diisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai atas jenis usaha industry badan usaha.
- Nomor (23) : diisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai atas bukti kepemilikan/penguasaan lokasi badan usaha.
- Nomor (24) : diisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai atas sistem pengendalian internal badan usaha.
- Nomor (25) : diisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai atas sistem IT *Inventory* badan usaha
- Nomor (26) : diisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai atas system CCTV badan usaha.
- Nomor (27) : diisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai atas perizinan berusaha badan usaha.
- Nomor (28) : diisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai atas persyaratan pengusaha kena pajak badan usaha.
- Nomor (29) : diisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai atas riwayat pelanggaran badan usaha.
- Nomor (30) : diisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai atas riwayat pelanggaran penanggungjawab.
- Nomor (31) : diisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai atas *company profile* perusahaan.
- Nomor (32) : diisi lokasi tempat penyimpanan Barang dan Bahan.
- Nomor (33) : diisi lokasi tempat penyimpanan Hasil Produksi.
- Nomor (34) : diisi lokasi pabrik/tempat pengolahan.
- Nomor (35) : diisi lokasi kegiatan pengolahan/pemasangan/ perakitan.
- Nomor (36) : diisi lokasi tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan di dalam pabrik.
- Nomor (37) : diisi lokasi tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan di luar pabrik.
- Nomor (38) : diisi perusahaan penerima subkontrak dari badan usaha.
- Nomor (39) : diisi tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan barang subkontrak.

A

- Nomor (40) : diisi informasi lainnya yang diperlukan yang didapatkan dari pemeriksaan oleh KPU atau Kantor Pabean.
- Nomor (41) : diisi rekomendasi dari KPU atau Kantor Pabean terkait permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (42) : diisi denah lokasi hasil pemeriksaan lokasi badan usaha, meliputi pabrik/tempat kegiatan produksi, tempat pembongkaran dan penyimpanan serta perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (43) : diisi kota pembuatan berita acara pemeriksaan.
- Nomor (44) : diisi tanggal pembuatan berita acara pemeriksaan.
- Nomor (45) : diisi nama dan tanda tangan penanggungjawab badan usaha
- Nomor (46) : diisi nama dan tanda tangan pejabat Bea dan Cukai.
- Nomor (47) : diisi nama dan tanda tangan Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang melakukan pemeriksaan disertai cap basah.

Ah

**DAFTAR HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN PEMERIKSAAN LOKASI**

No	Komponen Penilaian	Kegiatan Pemeriksaan	Dasar Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	Entitas Badan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian nomor NIB</li> <li>• Jenis Risiko Perusahaan</li> <li>• Pemenuhan Persyaratan Operasional dan Komersial</li> <li>• Kesesuaian nomor NPWP dan status PKP</li> <li>• Alamat Kantor</li> <li>• Penanggungjawab Perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NIB;</li> <li>- IUI;</li> <li>- Akta Perusahaan;</li> <li>- NPWP;</li> <li>- Bukti Penetapan PKP</li> </ul>	(diisi hasil pemeriksaan)
2	Data Keuangan Perusahaan	<p>Kesesuaian data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset Lancar</li> <li>• Total Aset</li> <li>• Utang Lancar</li> <li>• Total Utang</li> <li>• Modal</li> <li>• Laba/Rugi Bersih</li> <li>• Nilai Investasi Awal</li> <li>• Nilai Investasi Saat Ini</li> <li>• PPh Badan Saat Ini</li> </ul>	Laporan Keuangan Perusahaan KITE Pengembalian 2 (dua) tahun terakhir.	(diisi hasil pemeriksaan)
3	Pemenuhan Kriteria Olah, Rakit, atau Pasang Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Olah, Rakit, atau Pasang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi (Gudang Bahan Baku, Barang Jadi, dll);</li> <li>- Tenaga Kerja;</li> <li>- Alat Produksi (Mesin);</li> <li>- Catatan atau dokumen terkait dengan Produksi Perusahaan.</li> </ul>	(diisi hasil pemeriksaan)
4	Data Tindak Pidana dan Pailit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sengketa hukum atau pailit</li> <li>• Tidak pernah melakukan tindak pidana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Website: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mahkamah Agung; dan</li> <li>2) Pengadilan Negeri</li> </ul> </li> <li>- Data pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan.</li> </ul>	(diisi hasil pemeriksaan)
5	Legalitas lokasi perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi (minimal 3 tahun)</li> </ul>	Sertifikat hak milik atau bukti sewa lokasi	(diisi hasil pemeriksaan)

Kesimpulan : .....

Nama Pejabat Penilai : .....

Jabatan : .....

Tanda Tangan : .....

**HASIL PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)**

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.	memiliki struktur organisasi yang jelas			
2.	memiliki uraian atau deskripsi tugas ( <i>job description</i> ) dari setiap bagian dalam struktur organisasi			
3.	adanya otorisasi oleh pihak yang berwenang atas setiap proses bisnis terkait pemasukan dan pengeluaran barang			
4.	memiliki sistem dan SOP yang memadai antara lain meliputi: a. pemesanan dan pembelian barang, b. penerimaan dan pemasukan barang, c. pengeluaran/pemakaian barang untuk proses produksi, d. pemasukan dan pengeluaran hasil produksi, e. pencatatan dan pembukuan atas transaksi pemasukan dan pengeluaran barang, dan f. pemeriksaan atau pencacahan fisik barang.			
5.	pengkodean terhadap persediaan Barang dan Bahan			
6.	memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen			

Kesimpulan : .....

Nama Pejabat Penilai : .....

Jabatan : .....

Tanda Tangan : .....

A<sub>3</sub>



**HASIL PENILAIAN IT INVENTORY**

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.	Memiliki keterkaitan dengan dokumen kepebeanaan;			
2.	Dapat diakses secara langsung dan daring ( <i>online</i> ) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;			
3.	Mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, persediaan barang dalam proses, dan saldo barang, secara berkelanjutan, langsung, dan segera;			
4.	Memiliki sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem informasi persediaan berbasis komputer pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas pengembalian;			
5.	Menggunakan kodifikasi dalam pencatatan barangnya; dan			
6.	Menggunakan master data yang sama dengan sistem pencatatan perusahaan;			

Kesimpulan : .....

Nama Pejabat Penilai : .....

Jabatan : .....

Tanda Tangan : .....

**HASIL PENILAIAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)**

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.	Dapat diakses secara langsung dan daring ( <i>online</i> ) untuk pengawasan pemasukan, penyimpanan, dan pengeluaran Barang dan Bahan serta Hasil Produksi.			
2.	Memiliki data rekaman CCTV dalam rentang paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya			
3.	Dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai			
4.	Memenuhi kriteria pemasangan CCTV pada lokasi sebagai berikut: a. pintu pemasukan dan pengeluaran barang dan orang; b. penyimpanan Bahan Baku; dan c. penyimpanan Hasil Produksi.			
5.	Dapat menghasilkan kualitas gambar yang jelas			
6.	Dipasang sedemikian rupa sehingga atas setiap kendaraan pengangkut barang yang masuk dan keluar Perusahaan KITE Pengembalian dapat dilihat dan diketahui gambaran yang menunjukkan spesifikasi kendaraan.			

Kesimpulan : .....

Nama Pejabat Penilai : .....

Jabatan : .....

Tanda Tangan : .....

**D. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS

NOMOR: .....(1).....

TANGGAL: .....(2).....

Pada hari ini .....(3).... tanggal ....(4).... bulan ....(5).... tahun ....(6).... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Undangan Nomor ....(7).... tanggal ....(8)...., dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. nama perusahaan : .....(9).....
- 2. alamat perusahaan : .....(10).....
- 3. NPWP : .....(11).....
- 4. izin yang dimohonkan : (KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian)
- 5. bidang usaha badan usaha : .....(12).....
- 6. jenis Hasil Produksi : .....(13).....

\*) tidak melakukan pemaparan proses bisnis sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

\*\*\*) telah melakukan pemaparan proses bisnis, dengan hasil sebagai berikut:

berdasarkan penilaian sebagaimana terlampir, dapat disimpulkan bahwa permohonan PT ....(14).... **dapat disetujui/disetujui dengan perbaikan** (menyebutkan perbaikan yang harus dilakukan)/**ditolak** (menyebutkan alasan penolakan) untuk ditetapkan sebagai ....(15)..../**perlu dilakukan pemaparan lanjutan** (menyebutkan pemaparan dan/atau perbaikan yang harus dilakukan).

Presentasi telah selesai dilaksanakan pada tanggal ....(16).... pukul ....(17)..... .

Demikian Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis ini dibuat dengan sebenarnya.

Perwakilan Perusahaan

Pejabat Bea dan Cukai dan Pemeriksa

----- (18) -----

----- (19) -----

Mengetahui  
Kepala Kantor Wilayah/ Kepala KPU\*)

-----

----- (20) -----

-----

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor berita acara pemaparan proses bisnis.
- Nomor (2) : diisi tanggal berita acara pemaparan proses bisnis.
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (4) : diisi tanggal hari pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (7) : diisi nomor undangan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (8) : diisi tanggal undangan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (9) : diisi nama badan usaha.
- Nomor (10) : diisi alamat badan usaha.
- Nomor (11) : diisi nomor NPWP badan usaha.
- Nomor (12) : diisi jenis bidang usaha industri yang dilakukan badan usaha.
- Nomor (13) : diisi jenis-jenis Hasil Produksi badan usaha.
- Nomor (14) : diisi nama perusahaan.
- Nomor (15) : diisi jenis fasilitas KITE yang diberikan.
- Nomor (16) : diisi tanggal selesainya dilakukan pemaparan.
- Nomor (17) : diisi waktu selesainya dilakukan pemaparan.
- Nomor (18) : diisi nama dan tanda tangan perwakilan perusahaan.
- Nomor (19) : diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai pada saat pemaparan.
- Nomor (20) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

**HASIL PENILAIAN PRESENTASI PROSES BISNIS**

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.	Persyaratan dokumen dan administrasi			
2.	Komitmen badan usaha dalam melakukan pemaparan proses bisnis dan perizinan KITE			
	a. Penanggung jawab atau direktur badan usaha dapat dihadirkan pada saat presentasi dan sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan yang terakhir			
	b. Isi paparan dapat menggambarkan profil bisnis perusahaan secara utuh			
	c. Penanggung jawab atau direktur perusahaan memahami proses bisnis KITE			
	d. Foto dan denah badan usaha			
3.	Sistem Pengendalian Internal (SPI)			
	a. Badan usaha memiliki struktur organisasi yang jelas			
	b. Badan usaha memiliki SOP yang memadai terutama berkaitan dengan barang yang akan diimpor dengan menggunakan fasilitas			
4.	Persyaratan <i>IT Inventory</i> dan CCTV			
	a. Hasil pengecekan <i>IT Inventory</i>			
	b. Hasil pengecekan CCTV			
5.	Jenis Usaha ( <i>Nature Of Business</i> ) Badan Usaha			
	a. Jenis barang impor dan hasil produksi			
	b. alur produksi dari barang dan bahan baku menjadi barang jadi			
	c. keterkaitan jenis bidang usaha perusahaan dengan barang dan bahan baku serta hasil produksi			
	d. kapasitas produksi			
6.	Indikator kinerja utama ( <i>key performance indicator</i> ) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE			
7.	Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Kepala Kantor Pabean			
Informasi lainnya yang diperoleh dari paparan badan usaha:		a. .... b. ....		
Kesimpulan				
Catatan				
Nama Pejabat Penilai 1: NIP Jabatan Tanda tangan				

A<sub>2</sub>

Nama Pejabat Penilai 2: NIP Jabatan Tanda tangan	
Nama Pejabat Penilai 3: NIP Jabatan Tanda tangan	
dan seterusnya ...	

Az

**E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN**



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN KEPADA  
.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan badan usaha ..... nomor ..... tanggal ....., diperoleh kesimpulan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pengembalian kepada .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor ..... tanggal .....;  
2. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor ... tanggal ...:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN KEPADA .....

- KESATU : Menetapkan badan usaha ..... NPWP ....., sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;
- KETIGA : Data tentang entitas, eksistensi, dan kegiatan produksi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean ..... (yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan ..... (Perusahaan)

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH...../ KEPALA  
KPU..... \*)

.....

\*) pilih salah satu



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

TANGGAL :

**LAMPIRAN I**

**DATA ENTITAS PERUSAHAAN**

1. Nama badan usaha : .....
2. NPWP : .....
3. Nomor Induk Berusaha : .....
4. Alamat kantor : .....
5. Nomor telepon kantor : .....
6. Nomor faksimile kantor : .....
7. Email kantor : .....
8. Data penanggung jawab :

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

9. Kemudahan dan Fasilitas Kepabeanaan Yang Telah Digunakan:

No.	Jenis Fasilitas	Nomor dan Tanggal Keputusan Pemberian Kemudahan atau Fasilitas	Lokasi
a.			
b.			
c.			

10. Asal perolehan Barang dan Bahan :

a. Impor KITE + (.....%)
b. Impor Umum + (.....%)
c. Lokal + (.....%)
11. Tujuan penjualan Hasil Produksi :

a. Ekspor + (.....%)
b. Lokal + (.....%)
c. KITE + (.....%)
d. Kawasan Berikat + (.....%)
12. Nilai Investasi : .....
- Awal Berdiri : .....
- Saat Ini : .....
13. Jumlah Tenaga Kerja : .....
14. Data Keuangan 2 (dua) tahun terakhir :

No.	Data Keuangan	Tahun .....	Tahun .....
a.			
b.			
c.			

15. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*):

No.	Indikator	Target
a.	PPH Badan	
b.	Devisa Ekspor	
c.	dan sebagainya	

A<sub>3</sub>

(Target KPI yang dicantumkan adalah target untuk periode tahun pertama setelah badan usaha ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. Target KPI untuk periode berikutnya dicantumkan oleh Perusahaan KITE Pengembalian pada laporan capaian KPI yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah/KPU setiap tahun).

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH...../ KEPALA  
KPU..... \*)

.....

\*) pilih salah satu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR :  
TANGGAL :

**LAMPIRAN II**

**DATA EKISTENSI PERUSAHAAN**

1. Tempat pengolahan/pabrik :

No.	Alamat	Luas (m <sup>2</sup> )	Status Kepemilikan/ Penguasaan	Bukti Kepemilikan			Mulai	Berakhir Sampai Dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

2. Tempat Pembongkaran dan/atau Penyimpanan Barang dan Bahan :

No.	Alamat	Luas (m <sup>2</sup> )	Status Kepemilikan/ Penguasaan	Bukti Kepemilikan			Mulai	Berakhir Sampai Dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH...../ KEPALA  
KPU..... \*)

.....

\*) pilih salah satu

A

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR :  
TANGGAL :

**LAMPIRAN III**

**DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN**

1. Perizinan Usaha di Bidang Industri

- a. Instansi penerbit IUI : .....
- b. Nomor IUI : .....
- c. Tanggal IUI : .....
- d. Bidang Usaha Industri : .....

2. Kapasitas Produksi Sesuai Perizinan Usaha :

No.	Uraian Barang	Satuan	Kapasitas per Tahun
a.			
b.			
c.			

3. Barang dan Bahan :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan
a.			
b.			
c.			

4. Hasil Produksi :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Masa Produksi
a.				
b.				
c.				

5. Penerima subkontrak\*\* :

No.	Nama Penerima Subkontrak	NPWP	Nomor dan Tanggal Izin Usaha	Nomor dan Tanggal Kontrak	Alamat	Tahapan Kegiatan Produksi yang Disubkontrakkan
a.						
b.						
c.						

6. Jangka Waktu Realisasi Ekspor KITE Pengembalian ..... bulan.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH...../ KEPALA  
KPU..... \*)

.....

\*) pilih salah satu

**F. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU  
-----

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Penolakan Permohonan Penetapan Sebagai Perusahaan KITE  
Pengembalian

Yth. Pimpinan .....(5).....

Di .....(6).....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : .....(7).....  
tanggal .....(8)..... hal permohonan fasilitas KITE Pengembalian, bersama ini kami  
sampaikan bahwa berdasarkan:

- hasil penelitian dokumen dan lokasi
- hasil pemeriksaan latar belakang perusahaan
- hasil pemaparan

permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a. ....(9).....
- b. ....
- c. dan seterusnya ...

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Kepala Kantor Wilayah ...../  
Kepala KPU..... \*)

.....(10).....

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat Kantor Wilayah/KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat Kantor Wilayah/KPU.
- Nomor (3) : diisi jenis sifat surat Kantor Wilayah/KPU.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat Kantor Wilayah/KPU.
- Nomor (5) : diisi nama Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (6) : diisi alamat Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (7) : diisi nomor surat perusahaan.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat perusahaan.
- Nomor (9) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (10) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri.

A<sub>2</sub>

**G. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PENGALIHAN PERUSAHAAN KITE  
PENGEMBALIAN KE KANTOR WILAYAH/KPU BC LAINNYA**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

NOTA DINAS  
NOMOR .....(1).....

Yth : .....(2).....  
Dari : .....(3).....  
Sifat : .....(4).....  
Lampiran : .....(5).....  
Hal : Pengalihan Kewenangan Pengawasan Perusahaan KITE Pengembalian  
kepada Kantor Wilayah/KPU .....(6).....  
Tanggal : .....(7).....

Sehubungan dengan surat Perusahaan KITE Pengembalian .....(8).....  
Nomor .....(9)..... tanggal .....(10)..... hal Permohonan Perubahan atas Keputusan  
Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, bersama ini kami  
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Perusahaan KITE Pengembalian:
  - a. nama perusahaan : .....(11).....
  - b. nomor SKEP KITE : .....(12).....
  - c. NPWP : .....(13).....
  - d. bidang usaha industri : .....(14).....
  - e. jenis hasil produksi : .....(15).....
  - f. lokasi lama perusahaan : .....(16).....
  - g. perubahan lokasi perusahaan : .....(17).....
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian permohonan dan dokumen pendukung, perlu dilakukannya pengalihan Kantor Wilayah yang melaksanakan pelayanan pemberian fasilitas KITE Pengembalian.
3. Bersama dengan ini disampaikan bahwa atas kegiatan pelayanan dan pengawasan .....(18)..... dialihkan kepada Kantor Wilayah/KPU .....(19)..... sesuai dengan perubahan data perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(20).....

Tembusan:

1. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
2. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
4. Kepala Kantor Pabean ..... (yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak).

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor nota dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi Kantor Wilayah atau KPU tujuan pengalihan.
- Nomor (3) : diisi Kantor Wilayah atau KPU pengirim nota dinas pengalihan
- Nomor (4) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (5) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (6) : diisi Kantor Wilayah atau KPU tujuan pengalihan.
- Nomor (7) : diisi tanggal nota dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (8) : diisi nama Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (9) : diisi nomor surat permohonan perusahaan.
- Nomor (10) : diisi tanggal surat permohonan perusahaan.
- Nomor (11) : diisi nama Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (12) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (13) : diisi NPWP perusahaan.
- Nomor (14) : diisi bidang usaha industri perusahaan.
- Nomor (15) : diisi jenis hasil produksi perusahaan.
- Nomor (16) : diisi lokasi lama perusahaan.
- Nomor (17) : diisi perubahan lokasi perusahaan.
- Nomor (18) : diisi jenis fasilitas KITE yang diberikan.
- Nomor (19) : diisi Kantor Wilayah atau KPU tujuan pengalihan.
- Nomor (20) : diisi diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

Az



**H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN**



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..... TENTANG  
PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN KEPADA  
.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan/pemberitahuan perubahan data oleh PT ..... nomor ..... tanggal ....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perubahan data dimaksud telah memenuhi persyaratan/perlu dilakukan perubahan data pada Keputusan Menteri tentang Perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor .... tentang Perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian kepada .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

Memperhatikan : 1. ....; (dokumen pendukung perubahan data Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian)  
2. ....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..... TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN KEPADA .....

KESATU : Mengubah Lampiran .... Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... Tanggal ..... menjadi Lampiran .... yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;

- KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean ..... (yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan ..... (Perusahaan).

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH...../  
KEPALA KPU..... \*)

.....

\*) pilih salah satu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR :  
TANGGAL :

**LAMPIRAN I**

**DATA ENTITAS PERUSAHAAN**

1. Nama badan usaha : .....
2. NPWP : .....
3. Nomor Induk Berusaha : .....
4. Alamat kantor : .....
5. Nomor telepon kantor : .....
6. Nomor faksimile kantor : .....
7. Email kantor : .....
8. Data penanggung jawab :

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

9. Kemudahan dan Fasilitas :  
Kepabeanaan Yang Telah Digunakan

No.	Jenis fasilitas	Nomor dan tanggal Keputusan Pemberian Kemudahan atau Fasilitas	Lokasi
a.			
b.			
c.			

10. Asal perolehan barang dan bahan : .....
11. Tujuan penjualan hasil produksi : .....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH...../  
KEPALA KPU..... \*)

.....

\*) pilih salah satu

(data yang berubah dicetak dalam huruf tebal).

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR :  
TANGGAL :

**LAMPIRAN II**

**DATA EKSTISTENSI PERUSAHAAN**

1. Tempat pengolahan/pabrik :

No.	Alamat	Luas (M <sup>2</sup> )	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

2. Tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan Barang dan Bahan :

No.	Alamat	Luas (M <sup>2</sup> )	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH...../  
KEPALA KPU..... \*)

.....

\*) pilih salah satu

(data yang dirubah dicetak dengan huruf tebal)

A<sub>2</sub>

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

TANGGAL :

**LAMPIRAN III**

**DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN**

1. Perizinan Usaha di Bidang Industri

- a. Instansi penerbit : .....
- b. Nomor : .....
- c. Tanggal : .....
- d. Bidang Usaha Industri : .....

2. Kapasitas Produksi Sesuai Perizinan Usaha :

No.	Uraian Barang	Satuan	Kapasitas per Tahun
a.			
b.			
c.			

3. Barang dan Bahan :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan
a.			
b.			
c.			

4. Hasil Produksi :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Masa Produksi
a.				
b.				
c.				

5. Penerima Subkontrak :

No.	Nama Penerima Subkontrak	NPWP	Nomor dan Tanggal Izin Usaha	Nomor dan Tanggal Kontrak	Alamat	Tahapan Kegiatan Produksi yang Disubkontrakkan
a.						
b.						
c.						

6. Jangka waktu realisasi ekspor KITE Pengembalian ..... bulan.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH...../  
KEPALA KPU..... \*)

.....

\*) pilih salah satu

(data yang berubah dicetak dalam huruf tebal).

A

**I. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : .....(1)..... Tanggal .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Penolakan Permohonan Perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian

Yth. Pimpinan .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara nomor .....(7)..... tanggal .....(8)..... hal Permohonan Perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pendukung, permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a. ....(9).....
- b. ....
- c. dan seterusnya ...

Saudara dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa .....(10)..... .

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Kepala Kantor Wilayah ...../  
Kepala KPU..... \*)

.....(11).....

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi alasan pengembalian permohonan.
- Nomor (10) : diisi dokumen atau persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (11) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b

Kepala Bagian Umum



LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-9/BC/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGEMBALIAN BEA  
MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN  
BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA  
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**CONTOH FORMAT ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KITE  
PENGEMBALIAN**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

NOTA DINAS  
NOMOR .....

Yth : Direktorat Fasilitas Kepabeanan  
Dari : Kepala Kantor Wilayah / KPU  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Penyampaian Analisis Laporan Keuangan Perusahaan KITE  
Pengembalian.  
Tanggal :

---

Sehubungan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan Perusahaan KITE  
Pengembalian pada Kantor Wilayah DJBC/KPU ....., terlampir kami  
sampaikan Analisis Laporan Keuangan Perusahaan KITE Pengembalian.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....

\*) pilih salah satu

A



Lampiran Nota Dinas Kepala Kantor

Nomor : :

Tanggal : :

**DATA KEUANGAN PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN**

No	Nama Perusahaan	NPWP	Nomor SKEP	Kas dan Setara Kas	Persediaan	Aset Lancar	Total Aset	Utang Lancar	Total Utang	Ekuitas	Pendapatan/ Penjualan	Laba bruto	Laba operasional (EBIT)	Beban Bunga	Laba sebelum Pajak	Laba Tahun Berjalan	Laba Ditahan
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....

\*) pilih salah satu

**RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN**

No	Nama Perusahaan	WTCA	RETA	EBITTA	ETL	STA	EBTCL	CACL	Z-Score	S-Score
1										
2										
3										

**Keterangan:**

1. *Working Capital to Total Asset (WCTA)* merupakan nilai modal kerja bersih dibagi dengan total aset perusahaan
  2. *Retained Earning to Total Asset (RETA)* merupakan nilai laba ditahan perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan
  3. *Earnings Before Interest and Taxes to Total Assets (EBITTA)* merupakan nilai laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset perusahaan
  4. *Equity to Liability (ETL)* merupakan nilai ekuitas dibagi dengan total utang perusahaan
  5. *Sales to Total Asset (STA)* merupakan nilai penjualan dibagi dengan total aset
  6. *Earnings Before Taxes to Current Liabilities (EBTCL)* merupakan nilai laba sebelum pajak dibagi dengan utang lancar perusahaan
  7. *Current Asset to Current Liability (CACL)* merupakan nilai aset lancar saat ini dibagi utang lancar perusahaan  
 $Z\text{-Score} = 1,2WCTA + 1,4RETA + 3,3EBITTA + 0,6ETL + 1,0STA$   
 $S\text{-Score} = 1,03 WCTA + 3,07 EBITTA + 0,66 EBTCL + 0,4 STA$
- Nilai Z-Score > 2,99 berarti perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi  
 Nilai 2,7 < Z-Score < 2,99 berarti perusahaan mempunyai sedikit masalah keuangan  
 Nilai 1,88 < Z-Score < 2,69 berarti perusahaan akan mengalami permasalahan keuangan  
 Nilai Z-Score < 1,88 berarti perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius  
 Nilai S-Score > 0,862 berarti kondisi perusahaan tidak mengalami kebangkrutan  
 Nilai S-Score < 0,862 berarti kondisi perusahaan mengalami kebangkrutan (Hadi, 2008)

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

\*) pilih salah satu

.....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

h.b

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- /BC/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGEMBALAN BEA  
MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN  
BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA  
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**A. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU  
REALISASI EKSPOR**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU  
-----

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor

Yth. Pimpinan .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .....(7)..... tanggal .....(8)..... perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor, dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor terhadap impor dan/atau pemasukan menggunakan dokumen BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/ ...(lainnya)... nomor...(9)... tanggal ...(10)... karena alasan.....(11)..... selama ...(12)... bulan sejak berakhirnya Jangka Waktu Realisasi Ekspor yang lama, **dapat disetujui.**

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(13).....

\*) pilih salah satu

A<sub>2</sub>

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor atau pemasukan yang dimintakan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor KITE Pengembalian.
- Nomor (10) : diisi tanggal pemberitahuan pabean impor atau pemasukan yang dimintakan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor KITE Pengembalian.
- Nomor (11) : diisi alasan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor KITE Pengembalian.
- Nomor (12) : diisi jangka waktu perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor KITE Pengembalian yang disetujui.
- Nomor (13) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

**B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU REALISASI EKSPOR**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor

Yth. Pimpinan .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .....(7)..... tanggal .....(8)..... perihal .....(9)....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor terhadap impor dan/atau pemasukan menggunakan dokumen BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/...(lainnya)... nomor...(10)... tanggal ...(11)... karena alasan.....(12)..... selama ...(13)... bulan sejak berakhirnya jangka waktu realisasi ekspor yang lama, **ditolak**, dengan alasan:

- a. ....(14).....
- b. ....
- c. dan seterusnya ...

Saudara dapat mengajukan permohonan kembali perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor setelah memenuhi alasan penolakan atau menyampaikan dokumen pendukung berupa .....(15).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(16).....

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.  
Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.  
Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.  
Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.  
Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.  
Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.  
Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.  
Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.  
Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.  
Nomor (10) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor atau pemasukan yang dimintakan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor KITE Pengembalian.  
Nomor (11) : diisi tanggal pemberitahuan pabean impor atau pemasukan yang dimintakan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor KITE Pengembalian.  
Nomor (12) : diisi alasan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor KITE Pengembalian.  
Nomor (13) : diisi jangka waktu perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor KITE Pengembalian yang diajukan.  
Nomor (14) : diisi alasan pengembalian permohonan.  
Nomor (15) : diisi dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.  
Nomor (16) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b  
Kepala Bagian Umum  
  
Yanuar Calliandra *Y.C.*

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-9/BC/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGEMBALIAN BEA  
MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN  
BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA  
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**A. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN**

**1. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU  
PEMYIMPANAN BARANG DAN BAHAN, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE  
LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI  
MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Persetujuan Pembongkaran dan/atau Penyimpanan Barang dan Bahan,  
dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang Tercantum dalam  
Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE  
Pengembalian

Yth. Pimpinan .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .....(7)..... tanggal .....(8)..... hal  
.....(9)....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran dan/atau penyimpanan Barang dan Bahan, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian di lokasi:
  - a. lokasi gudang/.... : .....(10).....
  - b. alamat : .....(11).....
  - c. jenis bahan baku yang dibongkar dan/atau disimpan : .....(12).....
  - d. jumlah bahan baku yang dibongkar dan/atau disimpan : .....(13).....
  - e. *packing list* : .....(14).....
  - f. perkiraan tgl pembongkaran dan/atau penyimpanan : .....(15).....
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Persetujuan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau penyimpanan; dan
  - b. Dalam hal pembongkaran dan/atau penyimpanan dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dipergunakan secara tetap dan/atau berulang-ulang, Saudara wajib mengajukan perubahan data dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(16).....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU;
2. Kepala Kantor Pabean (tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan).

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi lokasi tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan sementara.
- Nomor (11) : diisi alamat tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan sementara.
- Nomor (12) : diisi jenis Barang dan Bahan, barang dalam proses, dan/atau Hasil Produksi yang akan dibongkar dan/atau disimpan.
- Nomor (13) : diisi jumlah Barang dan Bahan, barang dalam proses, dan/atau Hasil Produksi yang akan dibongkar dan/atau disimpan.
- Nomor (14) : diisi nomor *packing list* atau surat jalan atas Barang dan Bahan, barang dalam proses, dan/atau Hasil Produksi yang akan dibongkar dan/atau disimpan.
- Nomor (15) : diisi tanggal dan/atau jangka waktu pembongkaran dan/atau penyimpanan.
- Nomor (16) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.



**2. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN BARANG DAN BAHAN DARI PELABUHAN BONGKAR UNTUK DILAKUKAN KEGIATAN SUBKONTRAK DI LOKASI PERUSAHAAN PENERIMA SUBKONTRAK**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Persetujuan Pembongkaran Barang dan Bahan dari Pelabuhan  
Bongkar untuk Dilakukan Kegiatan Subkontrak di Lokasi Perusahaan  
Penerima Subkontrak

Yth. Pimpinan .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : .....(7)..... tanggal .....(8)..... hal .....(9)....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara **dapat disetujui** untuk melakukan pembongkaran Barang dan Bahan dari pelabuhan bongkar untuk dilakukan kegiatan subkontrak di lokasi perusahaan penerima subkontrak, dengan rincian:

1. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran Barang dan Bahan dari pelabuhan bongkar di lokasi perusahaan penerima subkontrak untuk dilakukan subkontrak kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan, dengan data sebagai berikut:
  - a. penerima subkontrak : .....(10).....
  - b. alamat penerima subkontrak : .....(11).....
  - c. NPWP penerima subkontrak : .....(12).....
  - d. nomor izin usaha industri/ dokumen sejenisnya : .....(13).....
  - e. nomor dan tanggal kontrak/ perjanjian : .....(14).....
  - f. jenis Barang dan Bahan : .....(15).....
  - g. jumlah dan satuan Barang dan Bahan : .....(16).....
  - h. jenis Hasil Produksi dan/atau barang dalam proses : .....(17).....
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan KITE Pengembalian;
  - b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada Perusahaan KITE Pengembalian; dan
  - c. persetujuan hanya berlaku untuk jangka waktu pembongkaran .....(18)..... .  
\*(sesuai dengan manajemen risiko Kepala Kantor Wilayah/Kepala KPU).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(19).....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU;
2. Kepala Kantor Pabean (tempat pembongkaran).

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha
- Nomor (10) : diisi nama perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (11) : diisi alamat perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (12) : diisi NPWP perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (13) : diisi nomor legalitas izin usaha penerima subkontrak.
- Nomor (14) : diisi nomor dan tanggal kontrak/perjanjian subkontrak.
- Nomor (15) : diisi jenis Barang dan Bahan yang akan dibongkar di lokasi subkontrak.
- Nomor (16) : diisi jumlah dan satuan Barang dan Bahan yang akan dibongkar di lokasi subkontrak.
- Nomor (17) : diisi jenis barang dalam proses atau hasil produksi dari perusahaan subkontrak.
- Nomor (18) : diisi jangka waktu pembongkaran di lokasi subkontrak yang ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU berdasarkan manajemen risiko.
- Nomor (19) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

**B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBONGKARAN**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Penolakan Pembongkaran .....(5).....

Yth. Pimpinan .....(6).....  
di .....(7).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(8)..... tanggal .....(9)..... perihal .....(10)....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran .....(11)....., **ditolak**, dengan alasan:

- a. ....(12).....
- b. ....
- c. dan seterusnya ...

Saudara dapat mengajukan permohonan kembali setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa .....(13).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(14).....

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : jenis permohonan pembongkaran yang ditolak.
- Nomor (6) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (11) : diisi jenis pembongkaran yang ditolak.
- Nomor (12) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (13) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (14) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

Ah

LAMPIRAN V  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-9/BC/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGEMBALIAN BEA  
MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN  
BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA  
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**A. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK**

**1. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Persetujuan Melakukan Subkontrak Seluruh Kegiatan Pengolahan,  
Perakitan, dan/atau Pemasangan

Yth. Pimpinan .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .....(7)..... tanggal .....(8)..... hal .....(9)....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berikut:
  - a. penerima subkontrak : .....(10).....
  - b. alamat penerima subkontrak : .....(11).....
  - c. NPWP penerima subkontrak : .....(12).....
  - d. nomor izin usaha industri/dokumen sejenisnya : .....(13).....
  - e. nomor dan tanggal kontrak/ perjanjian : .....(14).....
  - f. jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses : .....(15).....
  - g. jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses : .....(16).....
  - h. jenis Hasil Produksi atau barang dalam proses : .....(17).....
  - i. jumlah dan satuan Hasil Produksi atau barang dalam proses : .....(18).....
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan KITE Pengembalian;
  - b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada Perusahaan KITE Pengembalian; dan
  - c. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(19).....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU.....;
2. Kepala Kantor Pabean ..... (tempat lokasi pabrik/kegiatan usaha dan lokasi subkontrak).

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha
- Nomor (10) : diisi nama perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (11) : diisi alamat perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (12) : diisi NPWP perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (13) : diisi nomor legalitas izin usaha penerima subkontrak.
- Nomor (14) : diisi nomor dan tanggal kontrak/perjanjian subkontrak.
- Nomor (15) : diisi jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses disubkontrakkan.
- Nomor (16) : diisi jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses disubkontrakkan.
- Nomor (17) : diisi jenis Hasil Produksi atau barang dalam proses dari perusahaan subkontrak.
- Nomor (18) : diisi jumlah dan satuan Hasil Produksi atau barang dalam proses dari perusahaan subkontrak.
- Nomor (19) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

A

**2. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH, RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DATA KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Persetujuan Mensubkontrakkan Kegiatan Olah, Rakit, dan/atau Pasang pada Penerima Subkontrak yang Tidak Terdaftar dalam Data Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian

Yth. Pimpinan .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .....(7)..... tanggal .....(8)..... perihal .....(9)....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. **Dapat disetujui** permohonan Saudara untuk mensubkontrakkan kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang dengan data sebagai berikut:
  - a. penerima subkontrak : .....(10).....
  - b. alamat penerima subkontrak : .....(11).....
  - c. NPWP penerima subkontrak : .....(12).....
  - d. nomor izin usaha : .....(13).....
  - e. nomor dan tanggal kontrak/ perjanjian : .....(14).....
  - f. jenis barang dan bahan atau barang dalam proses : .....(15).....
  - g. jumlah dan satuan barang dan bahan atau barang dalam proses : .....(16).....
  - h. jenis pekerjaan yang disubkontrakkan : .....(17).....
  - i. jenis hasil produksi atau barang dalam proses : .....(18).....
  - j. jumlah dan satuan hasil produksi atau barang dalam proses : .....(19).....
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan KITE Pengembalian;
  - b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada Perusahaan KITE Pengembalian; dan
  - c. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(20).....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU .....
2. Kepala Kantor Pabean ..... (tempat lokasi pabrik/kegiatan usaha dan lokasi subkontrak)

\*) pilih salah satu

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi nama perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (11) : diisi alamat perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (12) : diisi NPWP perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (13) : diisi nomor legalitas izin usaha penerima subkontrak.
- Nomor (14) : diisi nomor dan tanggal kontrak/perjanjian subkontrak.
- Nomor (15) : diisi jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses disubkontrakkan.
- Nomor (16) : diisi jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses disubkontrakkan.
- Nomor (17) : pekerjaan/kegiatan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (18) : diisi jenis Hasil Produksi atau barang dalam proses dari perusahaan subkontrak.
- Nomor (19) : diisi jumlah dan satuan Hasil Produksi atau barang dalam proses dari perusahaan subkontrak.
- Nomor (20) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.



**3. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN SUBKONTRAK KEGIATAN OLAH, RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Persetujuan Subkontrak Kegiatan Olah, Rakit, dan/atau Pasang pada  
Penerima Subkontrak di Luar Daerah Pabean

Yth. Pimpinan .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .....(7)..... tanggal .....(8)..... terkait permohonan subkontrak pada penerima subkontrak di luar daerah pabean dapat kami sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan subkontrak kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak di luar daerah pabean, **disetujui**.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(9).....

Tembusan :

1. Kepala KPU/Kantor Pabean..... (tempat pemuatan);
2. Kepala Kantor Pabean..... (tempat lokasi pabrik/kegiatan usaha)

\*) pilih salah satu

A<sub>2</sub>

Lampiran Surat  
Nomor : .....  
Tanggal : .....

DATA BARANG YANG AKAN DISUBKONTRAKKAN  
KEPADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN

No.	Uraian Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Nilai Barang/ FOB	Jenis Kegiatan Subkontrak	Negara Tujuan Ekspor	Perkiraan Periode Pengerjaan Subkontrak	Pemberitahuan Pabean Impor dan/atau Pemasukan Barang dan Bahan		
								Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(9).....

\*) pilih salah satu

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- Nomor (10) : diisi nomor urut.
- Nomor (11) : diisi uraian Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (12) : diisi satuan Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (13) : diisi jumlah Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (14) : diisi nilai FOB Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (15) : diisi jenis kegiatan yang disubkontrakkan.
- Nomor (16) : diisi negara tujuan ekspor.
- Nomor (17) : diisi perkiraan waktu pengerjaan subkontrak.
- Nomor (18) : diisi jenis pemberitahuan pabean asal Barang dan Bahan.
- Nomor (19) : diisi nomor pemberitahuan pabean asal Barang dan Bahan.
- Nomor (20) : diisi tanggal pemberitahuan pabean asal Barang dan Bahan.

A

**B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SUBKONTRAK**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Penolakan Permohonan Subkontrak .....(5)....

Yth. Pimpinan .....(6).....  
di .....(7).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .....(8)..... tanggal .....(9)..... perihal...(10)... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan ...(11)...., **ditolak**, dengan alasan:

- a. ....(12).....
- b. ....
- c. dan seterusnya ...

Saudara dapat mengajukan permohonan kembali setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa .....(13).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(14).....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU.....;
2. Kepala Kantor Pabean..... (tempat lokasi pabrik/kegiatan usaha)

\*) pilih salah satu

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi jenis permohonan subkontrak yang ditolak.
- Nomor (6) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (11) : diisi jenis permohonan subkontrak yang ditolak.
- Nomor (12) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (13) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (14) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

A.

**C. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR DALAM RANGKA SUBKONTRAK LUAR DAERAH PABEAN**



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....

TENTANG  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH  
DIEKSPOR DALAM RANGKA SUBKONTRAK LUAR DAERAH PABEAN  
PT .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT ....., nomor ..... tanggal ..... hal....., diperoleh kesimpulan bahwa .... ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor dalam Rangka Subkontrak Luar Daerah Pabean kepada .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

Memperhatikan : 1. .... (dokumen pendukung);  
2. ....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR DALAM RANGKA SUBKONTRAK LUAR DAERAH PABEAN ..... (nama perusahaan).

KESATU : Memberikan pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor dalam rangka subkontrak luar daerah pabean, kepada:  
Nama : .....(2) .....  
NPWP : ..... (13) .....  
dengan rincian barang yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

A

- KEDUA : Dalam hal terdapat perbedaan antara uraian jenis barang dengan pos tarif dalam rincian barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, uraian jenis barang yang digunakan sebagai dasar penetapan pos tarif adalah uraian jenis barang bersangkutan;
- KETIGA : Perkiraan nilai pabean sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, merupakan perkiraan nilai pabean atas barang yang diimpor;
- KEEMPAT : Jumlah dan jenis barang yang tercantum dalam dokumen pelengkap dan pemberitahuan pabean harus sesuai dengan jumlah dan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. Dalam hal jumlah dan jenis barang tidak sesuai, barang dimaksud tidak mendapatkan pembebasan bea masuk;
- KELIMA : Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sesuai ketentuan kepabeanan di bidang impor;
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak;
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean ..... (*yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak*);
7. Pimpinan ..... (*Perusahaan*)

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH...../  
KEPALA KPU..... \*)

.....

\*) pilih salah satu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIIMPOR KEMBALI

Perusahaan KITE : ..... (nama Perusahaan KITE Pengembalian)  
 Penerima Subkontrak : ..... (nama perusahaan subkontrak di luar negeri)  
 Lokasi Subkontrak : ..... (kota dan negara subkontrak luar negeri)

No.	Barang dan Bahan		Hasil Produksi			Kantor Pabean Pengeluaran	Kantor Pabean Pemasukan	Jenis Pekerjaan Subkontrak	Keterangan	
	Uraian Barang	Pos Tarif HS	Jumlah dan Satuan	Uraian Barang	Pos Tarif HS					Jumlah dan Satuan
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 KEPALA KANTOR WILAYAH...../  
 KEPALA KPU..... \*)

.....

\*) pilih salah satu



**D. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR DALAM RANGKA SUBKONTRAK LUAR DAERAH PABEAN**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Penolakan Permohonan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali  
Barang yang Telah Diekspor Dalam Rangka Subkontrak Luar Daerah  
Pabean

Yth. Pimpinan .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .....(7)..... tanggal .....(8).....  
perihal.....(9)..... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara **ditolak**,  
dengan alasan:

- a. ....(10).....
- b. ....
- c. dan seterusnya ...

Saudara dapat mengajukan permohonan kembali setelah memenuhi alasan  
penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa .....(11).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(12).....

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha
- Nomor (10) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (11) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b  
Kepala Bagian Umum



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER-9/BC/2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGEMBALAN BEA  
 MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN  
 BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA  
 BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**A. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE)**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN REKONSILIASI EKSPOR (LHPRE)**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	
LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE) Nomor: .....(1)..... Tanggal: .....(2).....	
A. KPU BC/ KANWIL BC : .....(3).....	
B. DATA EKSPORTIR:	
EKSPORTIR: 1. NPWP : .....(4)..... 2. NIPER/SKEP : .....(5)..... 3. Nama : .....(6)..... 4. Alamat : .....(7).....	Nomor PEB :.....(12)...Tanggal: ....(13).....  FASILITAS YANG DITERIMA .....(14)..... Pelabuhan Muat Asal : .....(15)..... Pelabuhan Muat Ekspor : .....(16)..... Pelabuhan Tujuan : .....(17).....
PENERIMA a. Nama : .....(8)..... b. Alamat : .....(9)..... c. Negara : .....(10).....	Packing list : .....(18)..... Invoice : .....(19).....
Uraian Barang .....(11)..... ..... .....	Valuta asing : .....(20)..... Nilai FOB : .....(21).....
C. KESIMPULAN : .....(22).....	
D. CATATAN .....(23).....	

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor LHPRE.
- Nomor (2) : Diisi tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) LHPRE.
- Nomor (3) : Diisi nama Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan surat Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (4) : Diisi NPWP eksportir sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam PEB.
- Nomor (5) : Diisi NIPER atau nomor surat Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- Nomor (6) : Diisi nama eksportir sesuai dengan nama yang tercantum dalam PEB.
- Nomor (7) : Diisi alamat eksportir sesuai dengan nama yang tercantum dalam PEB.
- Nomor (8) : Diisi nama penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan nama penerima yang tercantum dalam PEB.
- Nomor (9) : Diisi alamat penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan nama penerima yang tercantum dalam PEB.
- Nomor (10) : Diisi negara penerima barang ekspor sesuai dengan negara penerima yang tercantum dalam PEB.
- Nomor (11) : Diisi uraian barang ekspor sesuai yang tercantum dalam PEB.
- Nomor (12) : Diisi nomor pendaftaran PEB sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam PEB.
- Nomor (13) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- Nomor (14) : Diisi fasilitas yang diterima oleh eksportir, yaitu fasilitas pengembalian bea masuk atas barang impor yang ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain.
- Nomor (15) : Diisi nama pelabuhan muat asal barang ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat asal yang tercantum dalam PEB.
- Nomor (16) : Diisi nama pelabuhan muat ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat ekspor yang tercantum dalam PEB.
- Nomor (17) : Diisi nama pelabuhan tujuan di luar daerah pabean.
- Nomor (18) : Diisi nomor packing list sesuai yang tercantum dalam PEB.
- Nomor (19) : Diisi nomor invoice sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- Nomor (20) : Diisi jenis valuta asing yang digunakan sebagai dasar transaksi antara penjual dan pembeli dalam nilai FOB, sesuai yang tercantum dalam PEB.
- Nomor (21) : Diisi nilai total barang ekspor dengan Incoterm FOB, sesuai nilai FOB yang tercantum dalam PEB.
- Nomor (22) : Diisi kesimpulan hasil rekonsiliasi berupa sesuai atau tidak sesuai.
- Nomor (23) : Diisi catatan dari Kantor Wilayah atau KPU dalam hal dilakukan penelitian realisasi ekspor untuk dokumen yang tidak terekonsiliasi.

## **B. PENELITIAN KETERKAITAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN PENDUKUNG**

### TATA CARA PENELITIAN REALISASI EKSPOR UNTUK DOKUMEN YANG TIDAK TEREKONSILIASI

1. Sistem Komputer Pelayanan (SKP) melakukan rekonsiliasi data dokumen pabean ekspor dengan data *Outward Manifest* dengan mencocokkan elemen data berupa nomor pendaftaran dan tanggal PEB.
2. Dalam hal nomor pendaftaran dan tanggal dokumen pabean ekspor didapatkan sesuai dengan data *Outward Manifest*, SKP menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Rekonsiliasi Ekspor (LHPRE).
3. Dalam hal hasil rekonsiliasi antara PEB dan *outward manifest* didapatkan tidak sesuai, maka 7 (tujuh) hari sejak tanggal perkiraan ekspor, SKP akan memberitahukan ketidaksesuaian melalui Notifikasi Tidak Rekon (NTR).
4. Paling lama sebelum jangka waktu realisasi ekspor berakhir, Perusahaan KITE Pengembalian menginput data PEB pada SKP dan menyerahkan atau mengunggah dokumen:
  - a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
  - b. *Invoice*;
  - c. *Packing list*;
  - d. *House B/L* atau AWB;
  - e. Salinan pemberitahuan pabean ekspor melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) dalam hal ekspor melalui PLB;
  - f. Salinan dokumen Pemberitahuan Penggabungan dan/atau Pemecahan Barang Ekspor dan/atau Transshipment dalam hal ekspor melalui PLB; dan
  - g. Salinan Nota Pelayanan Ekspor dalam hal ekspor melalui PLB.
5. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah yang menerbitkan surat Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian meneliti dokumen pendukung yang diserahkan atau diunggah oleh Perusahaan KITE Pengembalian dengan cara sebagai berikut:
  - a. Memeriksa kesesuaian data *shipper* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*, *packing list* dan *house B/L* atau AWB.
  - b. Memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal *invoice* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*.
  - c. Memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal *packing list* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *packing list*.
  - d. Memeriksa kesesuaian nilai FOB pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*.
  - e. Memeriksa kesesuaian data uraian, jumlah dan jenis satuan barang pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice* dan *packing list*.
  - f. Membandingkan data berat barang (*gross* atau *netto*) pada dokumen PEB dengan data berat barang (*gross* atau *netto*) pada dokumen *packing list* dan *house B/L* atau AWB.
6. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf f didapatkan sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Rekonsiliasi Ekspor (LHPRE) melalui SKP.
7. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf e didapatkan sesuai tetapi pada butir 3 huruf f didapatkan tidak sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menerbitkan Laporan Hasil

Penelitian Rekonsiliasi Ekspor (LHPRE) dengan memberikan catatan atas ketidaksesuaian butir 3 huruf f melalui SKP.

8. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf e terdapat hasil penelitian yang tidak sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan penolakan melalui SKP dan tidak diterbitkan Laporan Hasil Penelitian Rekonsiliasi Ekspor (LHPRE).
9. Dalam hal dokumen disampaikan oleh Perusahaan KITE Pengembalian melewati jangka waktu realisasi ekspor, maka SKP memberikan respon penolakan.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b  
Kepala Bagian Umum  
  
Yanuar Calliandra *A*



*A*

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER-9/BC/2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGEMBALAN BEA  
 MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG  
 DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG  
 PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK  
 DIEKSPOR

**A. LAPORAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU YANG DIMINTAKAN PENGEMBALAN (BCL.KT 02)**

NAMA PERUSAHAAN .....(1).....  
 NOMOR SKEP KITE PENGEMBALAN .....(2).....  
 NOMOR NPWP PERUSAHAAN .....(3).....  
 PENGGAJUAN LAPORAN KEPADA KANTOR WILAYAH/KPU .....(4).....  
 JENIS BCL.KT .....(5).....  
 NAMA PEMOHON .....(6).....  
 JABATAN PEMOHON .....(7).....  
 NAMA PEMBUAT .....(8).....

TOTAL PIB : .....(9).....  
 TOTAL PEB : .....(10).....  
 TOTAL BAHAN BAKU : .....(11).....  
 TOTAL BARANG JADI : .....(12).....

BARANG JADI					BAHAN BAKU													
NO URUT BJ	NOMOR AJU DAFTAR	NOMOR AJU DAFTAR	TGL DAFTAR	KODE KANTOR	SERI BARANG	JUMLAH SATUAN	NO URUT BJ	NO	NOMOR AJU DAFTAR	NOMOR AJU DAFTAR	NOMOR DAFTAR	TGL DAFTAR	KODE KANTOR	SERI BARANG	JUMLAH SATUAN	PERSENTASE WASTE	BENTUK FISIK WASTE	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)

Total Nilai CIF:  
 Total Nilai BM:

Pembuat: TTD.:  
 Pemeriksa: TTD.:

Diketahui,  
 Pimpinan Perusahaan

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Perusahaan KITE Pengembalian.  
Nomor (2) : Diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.  
Nomor (3) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan KITE Pengembalian.  
Nomor (4) : Diisi tujuan pengajuan laporan, yaitu Kantor Wilayah/KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.  
Nomor (5) : Diisi jenis laporan pertanggungjawaban, yaitu:  
a. BCL.KT 01 untuk KITE Pembebasan;  
b. BCL.KT 02 untuk KITE Pengembalian.  
Nomor (6) : Diisi nama pemohon laporan pertanggungjawaban dari Perusahaan KITE Pengembalian.  
Nomor (7) : Diisi jabatan pemohon laporan pertanggungjawaban pada Perusahaan KITE Pengembalian.  
Nomor (8) : Diisi nama pembuat laporan pertanggungjawaban dari Perusahaan KITE Pengembalian.  
Nomor (9) : Diisi jumlah total PIB yang akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban.  
Nomor (10) : Diisi jumlah total PEB yang akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban.  
Nomor (11) : Diisi jumlah total Bahan Baku yang akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban.  
Nomor (12) : Diisi jumlah total Barang Jadi yang akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban.  
Nomor (13) : Diisi dengan nomor urut Barang Jadi.  
Nomor (14) : Diisi dengan nomor pengajuan BCL.KT 02.  
Nomor (15) : Diisi dengan nomor pengajuan PEB Barang Jadi.  
Nomor (16) : Diisi dengan nomor pendaftaran PEB Barang Jadi.  
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal pendaftaran PEB Barang Jadi.  
Nomor (18) : Diisi dengan kode kantor PEB pemuatan Barang Jadi.  
Nomor (19) : Diisi dengan nomor seri barang dalam PEB yang akan dilaporkan dalam BCL.KT 02.  
Nomor (20) : Diisi dengan jumlah satuan barang yang akan dilaporkan dalam BCL.KT 02.  
Nomor (21) : Diisi dengan nomor urut Bahan Baku.  
Nomor (22) : Diisi dengan nomor urut Barang Jadi.  
Nomor (23) : Diisi dengan nomor pengajuan BCL.KT 02.  
Nomor (24) : Diisi dengan nomor pengajuan PIB Bahan Baku.  
Nomor (25) : Diisi dengan nomor pendaftaran PIB Bahan Baku.  
Nomor (26) : Diisi dengan tanggal pendaftaran PIB Bahan Baku.  
Nomor (27) : Diisi dengan kode kantor PIB pemasukan Bahan Baku.  
Nomor (28) : Diisi dengan nomor seri barang dalam PIB yang akan dilaporkan dalam BCL.KT 02.  
Nomor (29) : Diisi dengan jumlah satuan barang yang akan dilaporkan dalam BCL.KT 02.  
Nomor (30) : Diisi dengan persentase (%) sisa hasil produksi (*waste/scrap*).  
Nomor (31) : Diisi jenis bentuk fisik sisa hasil produksi (*waste/scrap*), yaitu berwujud atau tidak berwujud.

A



**B. CONTOH FORMAT REGISTER LAPORAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU YANG DIMINTAKAN PENGEMBALIAN (BCL.KT 02)**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

REGISTER BCL.KT 02

Telah diterima hasil register BCL.KT 02 : .....(1).....  
No. Aju : .....(2).....  
Nama : .....(3).....  
Nomor SKEP KITE Pengembalian : .....(4).....  
No. Register : .....(5).....  
Tgl. Register : .....(6).....  
Jml Dok Barang Jadi : .....(7).....  
Jml Dok Bahan Baku : .....(8).....  
Jumlah Hasil Produksi : .....(9).....  
Jumlah Barang dan Bahan : .....(10).....

....., .....,  
yang menyerahkan,

yang menerima,

.....(11).....

.....(12).....

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor pengajuan BCL.KT 02.
- Nomor (3) : Diisi nama Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (4) : Diisi tujuan pengajuan laporan, yaitu Kantor Wilayah/KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (5) : Diisi nomor register BCL.KT 02.
- Nomor (6) : Diisi tanggal register BCL.KT 02.
- Nomor (7) : Diisi jumlah dokumen PEB Barang Jadi yang dilaporkan dalam BCL.KT 02.
- Nomor (8) : Diisi jumlah dokumen PIB Bahan Baku yang dilaporkan dalam BCL.KT 02.
- Nomor (9) : Diisi jumlah Hasil Produksi yang dilaporkan dalam BCL.KT 02.
- Nomor (10) : Diisi jumlah bahan Barang dan Bahan yang dilaporkan dalam BCL.KT 02.
- Nomor (11) : Diisi nama pemohon yang menyerahkan BCL.KT 02 dari Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (12) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang menerima BCL.KT 02 dari Perusahaan KITE Pengembalian.

A

**C. CONTOH FORMAT NOTIFIKASI TIDAK TERBIT REGISTER LAPORAN  
PENGUNAAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 02)**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

NOTIFIKASI TIDAK TERBIT REGISTER

Nomor Pengajuan: .....

Waktu respon: .....

Yth. ....(Nama Perusahaan)

.....(Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian)

Dengan ini diberitahukan bahwa BCL.KT 02 yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

1. ....

2. ....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....

\*) pilih salah satu

**D. CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN FASILITAS  
PENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM)**

---



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENETAPAN PENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM) UNTUK  
PERUSAHAAN ..... SURAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI  
PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN  
NOMOR.....

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian atas permohonan PT. .... tanggal ...., diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan pengembalian Bea Masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;

Mengingat : 1. Undang-Undang 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 75, Tambahan Lembaran Negara 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4661);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267)  
3. Peraturan Menteri Keuangan 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM) UNTUK PERUSAHAAN ..... SURAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN NOMOR.....,

KESATU : Memberikan Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) kepada:

- a. Nama Perusahaan : .....
- b. NPWP Perusahaan : .....
- c. Alamat Kantor : .....

A.

- d. Rekening Bank : .....
- Pada Bank : .....
- Kode Bank : .....
- Alamat Bank : .....

atas permohonan dengan register Kantor Wilayah DJBC .....  
..... tanggal .....

- KEDUA : Jumlah Pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebesar Rp. .... (.....tulisan.....) dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KETIGA : Pengembalian Bea Masuk sebagaimana tersebut pada DIKTUM KEDUA dibayarkan melalui Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor dengan perincian sebagai berikut :  
    No. Kantor Pabean                      Jumlah (Rp)  
    1. ....  
    2. ....  
    dan seterusnya ...
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini menjadi dasar bagi penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) bagi Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor.
- KELIMA : Dalam hal di kemudian hari berdasarkan monitoring dan/atau evaluasi, dan/atau audit kepabeanan, ditemukan Barang dan Bahan yang telah diberikan pengembalian Bea Masuk namun tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas KITE Pengembalian, dilakukan penagihan kepada Perusahaan KITE Pengembalian atas Bea Masuk yang telah dikembalikan.
- KEENAM : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
- 2. Kepala Kantor Pabean ..... (tempat pemenuhan kewajiban pabean impor);
- 3. Kepala KPPN ..... ;
- 4. Pimpinan ..... (Perusahaan).

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH...../  
KEPALA KPU..... \*)

.....

\*) pilih salah satu

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
TENTANG PENETAPAN PENGEMBALIAN BEA  
MASUK (SKP.FPBM) UNTUK PERUSAHAAN  
..... KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI  
PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE  
PENGEMBALIAN NOMOR :.....  
Tanggal: .....

DAFTAR BAHAN BAKU YANG MENDAPAT PENGEMBALIAN BEA MASUK UNTUK  
PERUSAHAAN ..... KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI  
PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN NOMOR..... PADA KANTOR PABEAN .....

NO	NOPEN/TGL PIB	URAIAN BARANG	NILAI BM DLM PIB (RP)	NILAI BM YANG DIKEMBALIKAN
		KODE HS SERI BARANG		
1.				
JUMLAH				XXX

JUMLAH TOTAL PENGEMBALIAN RP (.....TULISAN.....)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH...../  
KEPALA KPU..... \*)

.....

\*) pilih salah satu

A

**E. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN BEA MASUK**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN BCL.KT 02  
NO: .....  
TANGGAL: .....

Yth. ....(Nama Perusahaan)  
.....(Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian)

Sehubungan dengan surat permohonan pengembalian Bea Masuk dan laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian (BCL.KT 02) Nomor Pengajuan ..... , Nomor Register ..... , Tanggal Register ..... , dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan pengembalian Bea Masuk dan laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian (BCL.KT 02) tersebut **(ditolak atas impor dan/atau pemasukan nomor....., tanggal .....** atau **ditolak seluruhnya**), dengan alasan:

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH...../  
KEPALA KPU..... \*)

.....

\*) pilih salah satu

-----  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b

Kepala Bagian Umum

  
Yanuar Calliandra A.

A.

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-9/BC/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PENGEMBALIAN BEA  
MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN  
BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA  
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**A. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PERMOHONAN PEMBAYARAN  
PENGEMBALIAN BEA MASUK KITE PENGEMBALIAN**

-----  
KOP SURAT KPU ATAU KANTOR PABEAN  
-----

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN PERMOHONAN PEMBAYARAN  
PENGEMBALIAN BEA MASUK KITE PENGEMBALIAN

Nomor : .....(1).....

Tanggal : .....(2).....

Yth. Pimpinan Badan Usaha .....(3).....

di .....(4).....

Berdasarkan surat Saudara Nomor .....(5)..... tanggal .....(6).....  
hal .....(7)..... dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan pembayaran  
pengembalian Bea Masuk KITE Pengembalian telah diisi secara lengkap dan **dapat  
diproses lebih lanjut.**

Kepala KPU/ Kepala  
Kantor Pabean \*)

.....(8).....

\*) pilih salah satu

A



PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor tanda terima berkas permohonan.
- Nomor (2) : diisi tanggal tanda terima berkas permohonan.
- Nomor (3) : diisi nama Perusahaan KITE Pengembalian yang mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk.
- Nomor (4) : diisi alamat Perusahaan KITE Pengembalian yang mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk.
- Nomor (5) : diisi nomor surat Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (6) : diisi tanggal surat Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (7) : diisi perihal surat Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (8) : diisi nama dan tanda tangan Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang menerima permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk.

A

**B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBAYARAN  
PENGEMBALIAN BEA MASUK KITE PENGEMBALIAN**

-----  
KOP SURAT KPU ATAU KANTOR PABEAN  
-----

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Pengembalian Permohonan Pembayaran Pengembalian Bea Masuk  
KITE Pengembalian

Yth. Pimpinan Badan Usaha .....(5).....  
Di .....(6).....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara nomor .....(7)..... tanggal  
.....(8)..... hal pembayaran pengembalian Bea Masuk KITE Pengembalian, bersama ini  
kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dan isian  
permohonan, permohonan Saudara **dikembalikan** dengan alasan:

- a. ....(9).....
- b. ....
- c. dan seterusnya ...

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala KPU/ Kepala  
Kantor Pabean \*)

.....(10).....

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas KPU BC atau Kantor Pabean.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas KPU BC atau Kantor Pabean.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi alasan pengembalian permohonan.
- Nomor (10) : diisi nama dan tanda tangan Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan surat pengembalian.

**C. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)**

<b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>KOP SURAT KPU ATAU KANTOR PABEAN</b> <b>SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN</b>	
Nomor ..... Tanggal ..... Halaman 1 dari 1	
Kuasa Bendahara Umum..... Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp .....	
**** ..... ****	
Tahun Anggaran ..... Dasar Pembayaran	Jenis Tagihan : ..... Jatuh Tempo : ..... Cara Bayar : .....
DIPA No. : ..... Tanggal : .....	
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	
<b>PENGELUARAN</b>	<b>JUMLAH UANG</b>
.....	.....
.....	.....
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	.....
<b>POTONGAN</b>	<b>JUMLAH UANG</b>
.....	.....
<b>Jumlah Potongan</b>	.....
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	.....
Kepada: Nomor : ..... Bank / Pos : ..... Nama Supplier : ..... Rekening : ..... NPWP1 : ..... Nama Pemilik : ..... NPWP2 : ..... Alamat : ..... NOP : ..... Uraian : .....	
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen  Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen	....., ..... a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen  .....

A.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KOP SURAT KPU ATAU KANTOR PABEAN  
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : .....  
Tanggal : .....

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
.....		
1	.....	.....
2	.....	.....
	<b>Jumlah</b>	.....
.....		
1	.....	.....
	<b>Jumlah</b>	.....
<b>Jumlah</b>		.....

.....  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

.....

A

**D. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK**

<b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>KOP SURAT KPU ATAU KANTOR PABEAN</b> <b>SURAT PERINTAH MEMBAYAR</b>	
Nomor ..... Tanggal ..... Halaman 1 dari 1	
Kuasa Bendahara Umum..... Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp .....	
**** ..... ****	
Tahun Anggaran ..... Dasar Pembayaran	Jenis Tagihan : ..... Jatuh Tempo : ..... Cara Bayar : .....
DIPA No. : ..... Tanggal : .....	
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	
<b>PENGELUARAN</b>	<b>JUMLAH UANG</b>
.....	.....
.....	.....
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	.....
<b>POTONGAN</b>	<b>JUMLAH UANG</b>
.....	.....
<b>Jumlah Potongan</b>	.....
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	.....
.....	.....
Kepada: Nomor : ..... Nama Supplier : ..... NPWP1 : .....  NPWP2 : ..... NOP : ..... Uraian : .....	Bank / Pos : ..... Rekening : ..... Nama Pemilik : ..... Alamat : .....
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM	....., ..... a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM	.....

A.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KOP SURAT KPU ATAU KANTOR PABEAN  
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM :  
Tanggal :

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
.....		
1	.....	.....
2	.....	.....
	<b>Jumlah</b>	.....
.....		
1	.....	.....
	<b>Jumlah</b>	.....
	<b>Jumlah</b>	.....

.....  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM

.....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.d  
Kepala Bagian Umum



Yanuar Cahindra

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-9/BC/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGEMBALIAN BEA  
MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN  
BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA  
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**A. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBEBASAN  
BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS  
IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI**



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....

TENTANG  
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA  
IMPOR ATAS IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI  
PT .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan  
PT ....., Perusahaan KITE Pengembalian, nomor .....  
tanggal ..... hal....., diperoleh kesimpulan bahwa ..... ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan  
tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak  
Dalam Rangka Impor atas Impor Kembali Hasil Produksi kepada  
.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan  
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2022 tentang  
Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang  
dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang  
Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

Memperhatikan: 1. .... (dokumen pendukung);  
2. ....;

Menetapkan : MEMUTUSKAN:  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA  
MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR  
ATAS IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI .....



KESATU : Memberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor kembali Hasil Produksi, kepada:

Nama : .....  
NPWP : .....

dengan rincian barang yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dalam hal terdapat perbedaan antara uraian jenis barang dengan pos tarif dalam rincian barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, uraian jenis barang yang digunakan sebagai dasar penetapan pos tarif adalah uraian jenis barang bersangkutan;

KETIGA Perkiraan nilai pabean sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, merupakan perkiraan nilai pabean atas barang yang diimpor;

KEEMPAT Jumlah dan jenis barang yang tercantum dalam dokumen pelengkap dan pemberitahuan pabean harus sesuai dengan jumlah dan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. Dalam hal jumlah dan jenis barang tidak sesuai, barang dimaksud tidak mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor;

KELIMA Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sesuai ketentuan kepabeanan di bidang impor;

KEENAM Keputusan Menteri ini berlaku untuk 1 (satu) kali impor kembali Hasil Produksi, dan atas Hasil Produksi yang dilakukan impor kembali wajib untuk dilakukan realisasi ekspor;

KETUJUH Dalam hal realisasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tidak dilaksanakan, Perusahaan KITE Pengembalian wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dibebaskan;

KEDELAPAN Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean ..... (yang mengawasi lokasi tempat usaha dan pelabuhan bongkar);
7. Pimpinan ..... (Perusahaan)

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH...../  
KEPALA KPU..... \*)

.....

\*) pilih salah satu

A

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR :  
TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN BARANG

Perusahaan KITE : ..... (2) .....

No.	Barang dan Bahan			Perkiraan nilai pabean	Kantor Pabean Pemasukan
	Uraian Barang	Pos Tarif HS	Jumlah dan Satuan		
1					
2					
3					

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH...../  
KEPALA KPU..... \*)

.....

\*) pilih salah satu

A

**B. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Persetujuan Impor Kembali Hasil Produksi

Yth. Pimpinan .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .....(7)..... tanggal .....(8)..... perihal .....(9)....., Permohonan Impor Kembali Hasil Produksi, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan impor kembali Hasil Produksi dengan data sebagaimana terlampir, **disetujui** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Atas impor kembali Hasil Produksi diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dengan menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali.
2. Pada saat impor kembali Hasil Produksi, agar Saudara:
  - a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor;
  - b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan "barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE";
  - c. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor;
  - d. melampirkan surat persetujuan impor kembali ini; dan
  - e. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali.
3. Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan pabean impor kembali dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(10).....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC/KPU....;
2. Kepala KPU/Kantor Pabean ..... (pelabuhan bongkar).

\*) pilih salah satu

A

Lampiran Surat  
 Nomor : .....(1).....  
 Tanggal : .....(2).....

**DATA HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI**

Hasil Produksi yang akan Diimpor Kembali										Asal Barang dan/atau Bahan				
No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Jenis Barang Hasil Produksi	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB	No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Jenis Barang dan Bahan	Satuan	Jumlah	Nilai CIF	Bea Masuk/ PPN
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

Kepala Kantor Wilayah/  
 Kepala KPU \*)

.....(10).....

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama Perusahaan KITE Pengembalian yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat Perusahaan KITE Pengembalian yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (10) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- Nomor (11) : diisi nomor urut.
- Nomor (12) : diisi jenis dokumen Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (13) : diisi nomor, tanggal, dan kode kantor dokumen ekspor Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (14) : diisi uraian jenis barang Hasil Produksi pada dokumen ekspor Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (15) : diisi jenis satuan barang ekspor Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (16) : diisi jumlah barang ekspor Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (17) : diisi nilai barang (FOB) ekspor Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (18) : diisi nomor urut.
- Nomor (19) : diisi jenis dokumen Barang dan Bahan asal Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (20) : diisi nomor, tanggal, dan kode kantor dokumen Barang dan Bahan asal Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (21) : diisi uraian jenis Barang dan Bahan asal Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (22) : diisi jenis satuan Barang dan Bahan asal Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (18) : diisi jumlah Barang dan Bahan asal Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (19) : diisi nilai barang (CIF) Barang dan Bahan asal Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
- Nomor (20) : diisi nilai Bea Masuk Barang dan Bahan asal Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.

**C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Penolakan atas Permohonan Impor Kembali Hasil Produksi

Yth. Pimpinan .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara nomor .....(7)..... tanggal .....(8)..... hal .....(9)....., bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pendukung, permohonan Saudara **ditolak**, dengan alasan:

- a. ....(10).....
- b. ....
- c. dan seterusnya ...

Saudara dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali permohonan impor atau pemasukan kembali hasil produksi setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa ....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(12).....

Tembusan :

- 1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC/KPU....;
- 2. Kepala KPU/Kantor Pabean ..... (pelabuhan bongkar)

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha
- Nomor (10) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (11) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

*A*

**D. CONTOH LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI ATAS HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI**

NAMA PERUSAHAAN .....(1).....  
 KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN .....(2).....  
 PENGAJUAN LAPORAN KEPADA KANTOR WILAYAH/KPU .....(3).....  
 NOMOR PENGAJUAN .....(4).....

Hasil Produksi yang Diimpor Kembali				Data Impor Kembali				Ekspor Kembali Hasil Produksi							
No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor / Tanggal / Kd Kantor	Uraian Barang / Satuan / Jumlah	Nilai Barang / FOB	No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor / Tanggal / Kd Kantor	Uraian Barang / Satuan / Jumlah	Nilai CIF	Bea Masuk / PPN / PPh	No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor / Tanggal / Kd Kantor	Uraian Barang / Satuan / Jumlah	Nilai Barang / FOB

...(nama Kota)..... (tgl/bln/thn).....  
 Diketahui,  
 Penanggung Jawab / Direksi

Pembuat: TTD.:  
 Pemeriksa: TTD.:

.....



**E. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : .....(1)..... Tanggal .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Persetujuan atas Laporan Realisasi Ekspor Kembali Hasil Produksi yang Diimpor Kembali.

Yth. Pimpinan .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali Hasil Produksi yang diimpor kembali dengan Nomor Pengajuan: .....(7)....., Tanggal Register: .....(8)....., dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut disetujui dengan daftar realisasi ekspor yang disetujui sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(9).....

\*) pilih salah satu

Lampiran Surat  
Nomor : .....(1).....  
Tanggal : .....(2).....

**DAFTAR REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DISETUJUI LAPORANNYA**

No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor / Tanggal / Kd Kantor	DILAPORKAN Uraian Barang / Satuan / Jumlah	DISETUJUI Uraian Barang / Satuan / Jumlah
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(9).....

\*) pilih salah satu

Ar.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor pengajuan Laporan Realisasi Ekspor Kembali atas Hasil Produksi yang Diimpor Kembali
- Nomor (8) : diisi nomor register BCL.KT 02.
- Nomor (9) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- Nomor (10) : diisi nomor urut.
- Nomor (11) : diisi jenis dokumen realisasi ekspor kembali Hasil Produksi.
- Nomor (12) : diisi uraian barang, satuan dan jumlah barang ekepor kembali yang dilaporkan.
- Nomor (13) : diisi uraian barang, satuan dan jumlah barang ekepor kembali yang disetujui.

**F. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : .....(1)..... Tanggal .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Penolakan atas Laporan Realisasi Ekspor Kembali Hasil Produksi yang Diimpor Kembali

Yth. ....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali Hasil Produksi yang diimpor kembali dengan Nomor Pengajuan: .....(7)....., Nomor Register: .....(8)....., dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut **ditolak**.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(9).....

\*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor pengajuan laporan realisasi ekspor kembali.
- Nomor (8) : diisi nomor register laporan realisasi ekspor kembali.
- Nomor (9) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



LAMPIRAN X  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 9/BC/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGEMBALIAN BEA  
MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN  
BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA  
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBEKUAN FASILITAS KITE PENGEMBALIAN**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Pembekuan Fasilitas KITE Pengembalian

Yth. Pimpinan .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal .....(7)..... Peraturan Menteri Keuangan nomor 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa .....(5)....., yang mendapat fasilitas KITE Pengembalian berdasarkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian nomor .....(8)..... tanggal .....(9)....., telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan fasilitas KITE Pengembalian yaitu:
  - a. ....(10).....
  - b. ....
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat .....(5)..... telah memenuhi kriteria pembekuan sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal .....(11)..... fasilitas KITE Pengembalian .....(5)..... dibekukan.
3. Dengan pembekuan ini, .....(5)..... tidak dapat memperoleh fasilitas KITE Pengembalian atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan serta Barang Contoh, sampai dengan fasilitas KITE Pengembalian diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(12).....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean ..... (pelabuhan bongkar dan lokasi kegiatan usaha).

\*) pilih salah satu

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi pasal dasar pembekuan.
- Nomor (8) : diisi nomor surat keputusan penetapan sebagai perusahaan kite pengembalian.
- nomor (9) : diisi tanggal surat keputusan penetapan sebagai perusahaan kite pengembalian.
- Nomor (10) : diisi alasan pembekuan.
- Nomor (11) : diisi tanggal berlaku pembekuan.
- Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

*A*

**B. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI FASILITAS KITE PENGEMBALIAN**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Pemberlakuan Kembali Fasilitas KITE Pengembalian

Yth. Pimpinan .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal .....(7)..... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa .....(5)....., yang mendapat fasilitas KITE Pengembalian berdasarkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian nomor .....(8)..... tanggal .....(9)....., telah memenuhi ketentuan pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pengembalian yaitu:
  - a. ....(10).....
  - b. ....
2. Berdasarkan hal tersebut di atas maka terhitung tanggal .....(11)..... fasilitas KITE Pengembalian .....(5)..... diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor Wilayah/  
Kepala KPU \*)

.....(12).....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean ..... (pelabuhan bongkar dan lokasi kegiatan usaha).

\*) pilih salah satu



PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi pasal dasar pemberlakuan.
- Nomor (8) : diisi nomor surat keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- nomor (9) : diisi tanggal surat keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (10) : diisi alasan pemberlakuan kembali.
- Nomor (11) : diisi tanggal mulai pemberlakuan kembali.
- Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

**C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS KITE  
PENGEMBALIAN**

---



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ....  
TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(diisi nomor  
keputusan awal dan perubahan terakhir)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap .....(perusahaan) yang mendapatkan fasilitas KITE Pengembalian berdasarkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian nomor ..... tanggal ....., diperoleh kesimpulan bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan nomor ..... ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.
- Memperhatikan : 1. .... (dokumen pendukung)
2. ....
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(Diisi nomor keputusan awal dan perubahan terakhir).
- KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan nomor ..... (Diisi nomor keputusan awal dan perubahan terakhir).
- KEDUA : (Dalam hal badan usaha dicabut selain karena berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat)

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan, Perusahaan wajib:

1. melaporkan Hasil Produksi yang telah diekspor namun belum disampaikan laporan pertanggung jawabannya;
2. melunasi seluruh tagihan terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan; dan
3. menyelesaikan saldo Barang dan Bahan yang belum dilakukan penyelesaian, dengan cara:
  - a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan/atau
  - b. dilakukan ekspor dan/atau dikembalikan.

**KETIGA** : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau penerima subkontrak);
7. Pimpinan ..... (Perusahaan).

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH...../  
KEPALA KPU..... \*)

.....  
\*) pilih salah satu

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b  
Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

Ah